



P U T U S A N

NOMOR : 37/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam sengketa antara :

CV. NUSANTARA , Beralamat Jalan Mulawarman RT. 46
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat,
Kota Tarakan, diwakili oleh Ho Handoko Purwito,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan
Direktur CV. Nusantara, alamat Jl. Jelambar Utama
VI, No. 41 RT. 004/RW. 04, Kelurahan Jelambar Baru,
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. MANSYUR, S.H.,M.H;**
- 2. Dr. SYAFRUDDIN, S.H.,M.Hum.**

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat /Pengacara
”MANSYUR, S.H.,M.H, & Rekan”, alamat Jl. Aki Balak
RT. 60 No. 65 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 9 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA

TARAKAN, berkedudukan di Jalan Mulawarman,
RT. 46, No. 55 Tarakan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/09/2019. Tanggal 10 September 2019,
memberikan kuasa kepada :

RACHMAD VIDIANTO, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Tarakan, alamat Jalan P. Kalimantan, No. 07,
Tarakan, Kota Tarakan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Substitusi Nomor : 03/09/2019. Tanggal 10
September 2019, memberikan kuasa kepada :

1. AGUNG ROKHANIAWAN, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Tarakan, alamat
Jalan P. Kalimantan, No.07, Tarakan, Kota
Tarakan;

2. IVAN GAUTAMA S, S.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Tarakan, alamat
Jalan P. Kalimantan, No.07, Tarakan, Kota
Tarakan;

Halaman 2 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



3. ESTINING AYU PRAMUSHINTA, S.H.,
M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara
Negara pada Kejaksaan Negeri Tarakan,
alamat Jalan P. Kalimantan, No.07, Tarakan,
Kota Tarakan, selanjutnya disebut
sebagai : ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD, tanggal 6 Agustus 2019, tentang Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-MH/2019/PTUN.SMD, tanggal 6 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 7 Agustus 2019;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-PP/2019/PTUN.SMD, tanggal 7 Agustus 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-HS/2019/PTUN.SMD. tanggal 5 September 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah mendengar keterangan Saksi dipersidangan yang diajukan oleh pihak Tergugat ;

Halaman 3 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Ahli dipersidangan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 5 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA.

Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat berupa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/DM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. WAHANA KONSTRUKSI, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019);**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Penentuan Pemenang Lelang berdasarkan Informasi Tender pada Website LPSE Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 11 Juli 2019, dimana terbaca bahwa Tahap Tender saat ini Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Kode Tender 2071716 tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. WAHANA KONSTRUKSI selaku Pemenang Lelang dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan lingkungan Korpri (DAK 2019), dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019, sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu

Halaman 4 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku. (Pasal 55 UU PTUN).

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.

Bahwa obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/ JL.KORPRI/DM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. Wahana Konstruksi, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dimana Tergugat berkedudukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa ini ;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat sebagai Pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan sengketa ini karena Penggugat sebagai Pihak yang terkena akibat hukum secara langsung dari Keputusan Tergugat tersebut karena Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) serta memenuhi syarat teknis dari seluruh peserta yang ikut lelang dalam Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), namun tidak dimenangkan akan tetapi Tergugat justru memenangkan CV. WAHANA KONSTRUKSI padahal penawarannya lebih tinggi nilainya dari Penggugat yaitu sebesar Rp. Rp.6.810.000.326,47,- sedangkan Penggugat menawarkan hanya sebesar Rp.6.024.056.107,19 dari HPS sebesar Rp.6.974.920.494,02 atau lebih rendah Rp.785.944.219,28,- (tuju ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah dua puluh delapan sen), dari CV.

Halaman 5 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHANA KONSTRUKSI, akan tetapi Penggugat justru dikalahkan. Sehingga dalam hal ini Tindakan Tergugat tersebut disamping akan merugikan keuangan negara sejumlah Rp.785.944.219,28,- dan/atau sejumlah 10 % dari Penawaran CV. Wahana Konstruksi yaitu : $10 \% \times \text{Rp. Rp.6.810.000.326,47,-} = \text{Rp.681.000.032,64}$ juga akan merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, dimana Penggugat akan kehilangan keuntungan yang akan diharapkan jika Penggugat yang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019) tersebut yakni paling tidak 10% dari Penawaran Penggugat atau $10 \% \times \text{Rp.6.024.056.107,19} = \text{Rp.602.405.610.71}$;

V. TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN.

Bahwa terkait dengan Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima Tergugat pada tanggal 19 Juli 2019, namun sampai saat ini Tergugat tidak memberikan Jawaban/Tanggapan yang positif terhadap Keberatan Penggugat tersebut, sehingga Gugatan penggugat yang diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2019, beralasan untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda.

VI.DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berawal dengan adanya informasi tender dari Website LPSE Provinsi Kalimantan Utara tentang Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satu Penyedia Barang dan Jasa di Tarakan beserta Penyedia Barang/Jasa lainnya diantaranya CV. WAHANA KONSTRUKSI ikut dalam pelelangan pekerjaan tersebut dengan persyaratan-persyaratan

Halaman 6 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilengkapi Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan;

2. Bahwa dalam pemilihan pekerjaan tersebut Penggugat dengan persyaratan yang ditentukan telah memasukkan dokumen Penawaran serta data-data kelengkapan Lelang Paket pekerjaan tersebut dengan Penawaran yang nilainya Rp.6.024.056.107,19, (enam milyar dua puluh empat juta lima puluh enam ribu seratus tuju rupiah sembilan belas sen) sedang CV. WAHANA KONSTRUKSI melakukan penawaran sebesar Rp.6.810.000.326,47 (enam milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh enam rupiah empat puluh tuju sen) dimana terlihat jelas penawaran CV. Wahana Konstruksi selisihnya lebih besar Rp.785.944.219,28,- (tuju ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah dua puluh delapan sen) dibandingkan penawaran yang Penggugat lakukan ;

3. Bahwa akan tetapi dalam Paket pekerjaan tersebut yang dimenangkan ternyata CV. WAHANA KONSTRUKSI yang melakukan penawaran lebih tinggi, sedangkan Penggugat yang melakukan Penawaran lebih rendah oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ tidak dimenangkan/dikalahkan, dengan alasan :

1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (alat yang disewa)
2. Pengalaman personil managerial kurang dari yang disyaratkan
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

4. Bahwa terkait dengan peralatan yang disyaratkan sebagaimana tersebut diatas dimana berdasarkan Dokumen Pemilihan yang

Halaman 7 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat peroleh secara on line dari Panitia untuk Paket Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) dengan Nomor : 027.1/02/POKJA-2071716/UKPBJ tanggal 27 Mei 2019, pada Bab III bagian C Nomor 17.2 mengenai isi dari Dokumen Penawaran, menyebutkan bahwa "daftar isian peralatan utama beserta :

- **Bukti Kepemilikan Peralatan** (contoh STNK, BPKB, Invoice) untuk peralatan dengan **status milik sendiri** ;
- **Bukti Pembayaran Sewa Beli** (contoh Invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status **Sewa Beli**, dan/atau
- **Surat Perjanjian Sewa** untuk peralatan dengan **status sewa**. (terlampir);

Dalam hal ini Penggugat telah menyampaikan **Surat Perjanjian Sewa** tersebut dalam berkas penawaran Penggugat sebagai bukti bahwa peralatan-peralatan utama yang Penggugat tawarkan adalah **status Sewa**, sehingga tidak diperlukan bukti kepemilikan sebagaimana ditentukan tersebut diatas akan tetapi cukup dengan **Surat Perjanjian Sewa** alat;

5. Bahwa mengenai Jangka waktu yang Penggugat tawarkan juga tidak melebihi dari batas waktu yang ditentukan dalam LDP, dimana secara jelas Penggugat sajikan tentang jadwal pelaksanaan berupa time schedule yang mencantumkan bahwa pekerjaan Penggugat akan selesai pada minggu ke 26 pada hari ke **176** s/d hari ke **180**, sebagaimana yang disyaratkan dan terlampir dalam dokumen penawaran, dan ini sudah cukup jelas dan terbaca oleh Pokja sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan oleh Pokja yang terkait dengan batas waktu pekerjaan tersebut dimana waktu 26

Halaman 8 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu hanya dikerjakan **sampai hari ke 180** termasuk demobilisasi alat, dan tidak sampai pada hari ke 182;

Sehingga hemat Penggugat Pokja dalam melakukan evaluasi terhadap Penyedia khususnya terhadap Penggugat dilakukan secara tidak benar, tidak adil, tidak transparan serta tidak terbuka, sekedar untuk memenangkan CV. Wahana Konstruksi;

6. Bahwa selanjutnya yang terkait dengan pengalaman kerja personil, perlu Penggugat jelaskan seharusnya Pokja bertindak bijaksana dalam melihat pengalaman kerja dari Personil yang kami tawarkan dimana Arief Prasetyo menduduki Jabatan tertinggi dalam Struktur organisasi personil, dan telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam jangka waktu yang panjang, sedang kedua orang lainnya yaitu Syauqoni dan Hendra Harun adalah orang yang akan mengikatkan diri dengan Penggugat pada saat setelah Penggugat dimenangkan dalam paket pekerjaan ini, dimana mereka telah menyerahkan **Ijazah, Sertipikat, serta pengalaman-pengalaman kerja berikut Curriculum Vitae** yang mereka miliki dan telah Penggugat lampirkan dalam dokumen Penawaran sebagaimana yang dipersyaratkan. Terlebih lagi Personil yang Penggugat tawarkan memiliki background yang sesuai serta memiliki Sertipikat keahlian/keterampilan sesuai yang dipersyaratkan.

7. Bahwa pengalaman dan keterampilan seseorang tidak dapat diukur dengan lamanya orang tersebut bekerja, karena dapat saja terjadi pengalaman seseorang hanya 3 tahun akan tetapi karena padatnya pekerjaan yang ditangani setiap tahunnya, maka akan lebih baik dari orang yang telah berpengalaman selama 5 tahun namun karena pekerjaannya kurang maka tidak dapat ditentukan bahwa

Halaman 9 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya ia bekerja maka ia akan lebih baik dari yang hanya berpengalaman 3 tahun ;

8. Bahwa Sebagai informasi bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan konstruksi yang memiliki banyak pengalaman dibidangnya. Dan sebagai bukti disini Penggugat mencantumkan paket pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan pada tahun 2018, yaitu :

1. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Belalung,

No. Kontrak :002/SPPP/JL.BELALUNG/BM-DPUTR

Nilai Rp.2.344.212.000;

2. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jeruk

No. Kontrak :002/SPPP/JL.JERUK/BM-DPUTR;

Nilai Rp.1.800.668.000;

3. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Teratai;

No. Kontrak :002/SPPP/JL.TERATAI/BM-DPUTR;

Nilai Rp.1.876.667.000,-

4. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Matahari;

No. Kontrak :002/SPPP/JL.MATAHARI/BM-DPUTR;

Nilai Rp.1.871.108.000;

Bahwa keempat Paket pekerjaan tersebut telah Penggugat selesaikan pada tahun 2018, dan telah diterima baik oleh pemberi kerja in casu Tergugat dan ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang eksis dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja, dan telah berkontribusi dibidang pembangunan khususnya di Kota Tarakan;

Halaman 10 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selain itu pengalaman personil yang dipermasalahkan Pokja adalah pengalaman Personil yang bersifat pendukung saja, sehingga jika dibandingkan dengan penawaran Penggugat yang lebih murah (menguntungkan negara) adalah lebih perinsif dibandingkan dengan pengalaman personil yang kurang waktunya, sehingga seharusnya Pokja akan lebih memilih/memenangkan Penggugat yang akan menguntungkan negara sejumlah Rp.785.944.219,28,-, (tuju ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah dua puluh delapan sen), ketimbang mencari-cari alasan seolah olah sebagai suatu kesalahan bagi Penggugat namun sebenarnya bukan suatu kesalahan selanjutnya menggugurkan Penggugat ;

10. Bahwa terhadap dikalahkannya Penggugat dalam Paket pekerjaan tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Nomor : 15/SS/VI/CV_NN/ TRK/2019, tanggal 14 Juni 2019, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, namun oleh Pokja sesuai Jawaban Sanggahan Pokja Nomor : 027.2/07/POKJA-2071716/UKPBJ tertanggal 20 Juni 2019, Sanggahan Penggugat tersebut tidak diterima/dikabulkan dan Pokja tetap menyatakan Penawaran tidak memenuhi syarat teknis/gugur, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Banding No.: 43/SB/VI/CV_NN/TRN/2019 tanggal 25 Juni 2019, berikut uang Jaminan Banding dengan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat kemukakan dalam Surat Sanggahan Banding tersebut berikut lampiran data-data yang terkait, namun lagi-lagi oleh Tergugat sesuai Suratnya tertanggal 08 Juli 2019 Nomor : 600/13/BM/ DPUTR, perihal : Jawaban Sanggahan Banding, dengan kesimpulan tetap menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat teknis maka Penggugat tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang ;

11. Bahwa dengan berdasarkan Jawaban Sanggahan Banding tertanggal 08 Juli 2019 Tergugat telah membuat Berita Acara Hasil Pemilihan - dengan Kode Tender 2071716 tanggal 10 Juli 2019 yang disusul dengan diterbitkannya Obyek Sengketa/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : : 001/SPPBJ/ JL.KORPRI/DM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, Kepada CV.Wahana Konstruksi untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), padahal menurut hukum seharusnya yang dimenangkan dalam lelang serta dibuatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) tersebut adalah Penggugat, karena Penawaran Penggugat adalah paling rendah serta memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam kriteria dan persyaratan dalam Dokumen pemilihan.

12. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja sendiri , serta bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, yakni berdasarkan Efisiensi, Efektifitas, Ekonomis, dan berkeadilan, karena dengan melakukan Penunjukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang Penawarannya lebih tinggi berarti tidak efisien dan tidak ekonomis serta tidak berkeadilan;

13. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat diatas juga melanggar Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 12 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan **prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa** sesuai **ketentuan pasal 6**, serta **Etika Pengadaan Barang/Jasa** sesuai ketentuan **Pasal 7**, karena Keputusan Tergugat tersebut yang tidak mengusulkan Penggugat sebagai pemenang lelang dan tetap menunjuk Penyedia Barang/Jasa CV. Wahana Konstruksi yang penawarannya lebih tinggi dari Penggugat, serta tidak dapat memperlihatkan syarat-syarat yang diajukan CV. Wahana Konstruksi dalam memenagkan lelang tersebut, melanggar prinsip **efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel**, karena dalam hal ini Tergugat maupun Pokja tidak dapat memperlihatkan syarat-syarat yang diajukan oleh Penyedia CV. Wahana Konstruksi sehingga dimenangkan dalam paket pekerjaan ini.

14. Bahwa disamping itu Keputusan Tergugat tersebut juga melanggar asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum karena membuat keputusan yang salah dan tidak adil terhadap Penggugat, dimana persyaratan-persyaratan yang Penggugat ajukan dalam lelang pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) telah terpenuhi baik penawaran, maupun teknis, dengan penawaran yang rendah dibanding CV. Wahana Konstruksi, namun kenyatannya dikalahkan dan dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai pemenang;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hukum sangat beralasan keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada CV. Wahana Konstruksi dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan selanjutnya Tergugat mengusulkan ke Pokja untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kopri (DAK 2019);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/ JL.KORPRI/DM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Wahana Konstruksi, perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/ JL.KORPRI/DM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Wahana Konstruksi, perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019, dan memerintahkan Tergugat untuk mengusulkan kepada Pokja agar Penggugat ditetapkan sebagai pemenang dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat keputusan yang menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019) tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 14 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 12 September 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.

B. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah :

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/DM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. WAHANA KONSTRUKSI, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019).

Bersama ini kami sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. EKSEPSI OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TUN

Bahwa setelah UU RI No. 5 Tahun 1986 diadakan perubahan dengan UU RI No. 9 Tahun 2004, pada Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) diantaranya :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Halaman 15 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa perlunya pengaturan mengenai pembahasan terhadap pengertian KTUN sendiri telah disebutkan dalam Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan *"Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini."* Dengan demikian dapat diketahui bahwa KTUN yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 tersebut bukan atau tidak termasuk dalam KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 51 Tahun 2009);

Berkaitan dengan uraian diatas untuk menghindari sengketa kompetensi lingkungan peradilan, maka perlu adanya cara penyelesaian yang menentukan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata tersebut, tetap merupakan KTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sudah merupakan perbuatan pidana. Teori melebur merupakan salah satu teori yang dipergunakan untuk mengupas permasalahan tersebut dimana menurut teori tersebut bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya KTUN dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkan dilakukan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN;

Bahwa dalam dari uraian diatas, KTUN yang sedemikian inilah yang oleh Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 disebut **KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata**. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, objek gugatan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/DM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. WAHANA KONSTRUKSI, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), selanjutnya disebut juga sebagai SPPBJ tertanggal 10 Juli 2019, merupakan **satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak)** sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini jelas nyata tertuang secara *letterlijk* pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 c.q . Bagian Ketiga mengenai Pelaksanaan Kontrak c.q Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi :

(1) *Pelaksanaan kontrak terdiri atas :*

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);

Halaman 17 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



- b. *Penandatanganan kontrak;*
- c. *Pemberian uang muka;*
- d. *Pembayaran prestasi pekerjaan;*
- e. *Perubahan kontrak;*
- f. *Penyesuaian harga;*
- g. *Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;*
- h. *Pemutusan kontrak;*
- i. *Serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau*
- j. *Penanganan keadaan kahar.*

Salah satu perkara lain yang terkenal sebagai contoh penafsiran teori melebur adalah kasus dana reboisasi. R. Wiyono, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 35-36), mengetengahkan perkara tersebut sebagai berikut :

M. S Zulkarnaen, dkk adalah pengurus WALHI selaku Penggugat, menggugat Presiden selaku Tergugat, karena Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994, telah memberi bantuan pinjaman tanpa bunga kepada PT. IPTN sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe Pesawat N-250 yang diambil dari sebagian dana reboisasi berupa bunga dan jasa giro, padahal sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 1986, bunga dan jasa giro dana reboisasi tersebut telah ditentukan untuk digunakan mendukung pelaksanaan reboisasi;

Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 dinyatakan tidak sah atau batal;

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya tanggal 9 Desember 1994 nomor 088/G/1994/pitang/PTUN.Jkt

Halaman **18** of **126** Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 ditindaklanjuti dengan perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi antara Menteri Kehutanan dengan PT (persero) Industri Pesawat Terbang Nusantara;*
- 2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tersebut **melebur** ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi;*
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 **bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.*

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 1995 nomor 33/B/1995/PT.TUN.JKT. Permohonan kasasi yang diajukan Penggugat, telah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 September 1998 nomor 89 K/TUN/1996;

Bahwa sehubungan dengan perkara nomor 37/G/2019/PTUN.SMD, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memenuhi syarat kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, akan tetapi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan**

Halaman **19** of **126** Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tampak objek gugatan bukan merupakan objek sengketa TUN, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA YANG BERSANGKUTAN.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka atas klausul pada Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 semakin diperkuat berdasarkan **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000** yang menggariskan kaidah hukum bahwa *segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, **haruslah “dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”***. Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapat Yurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;
3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;
4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;
5. Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008;

Kesemua putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum **perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa** Peradilan Tata Usaha Negara c.q Pengadilan Tata Usaha Samarinda tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa yang dimaksud surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Bahwa dalam perkara a quo, tidak jelas/ kaburnya gugatan disebabkan oleh **tidak jelasnya dasar dalil gugatan (posita)** diantaranya :

- a. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat melalui surat gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat merupakan pihak yang memberikan jawaban sanggah banding. Bahwa dalam dalil gugatan/ posita hal. 5 point 10 disebutkan “.....sebagaimana yang Penggugat kemukakan dalam surat sanggahan banding tersebut berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran data-data terkait, namun lagi-lagi oleh Tergugat sesuai suratnya tertanggal 08 Juli 2019 nomor : 600/13/BM/DPUTR, perihal jawaban sanggahan banding, dengan kesimpulan tetap menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat teknis maka Penggugat tidak dapat diusulkan sebagai calon pemenang.”;

b. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 5 point 11 disebutkan “bahwa berdasarkan jawaban sanggahan banding tertanggal 08 Juli 2019, Tergugat telah membuat Berita Acara Hasil Pemilihan dengan kode tender 2071716 tanggal 10 Juli 2019 yang disusul dengan diterbitkannya Obyek Sengketa/ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor : 001/SPBJ/JI.KORPRI/DM/ DPUTR, tanggal 10 Juli 2019 kepada CV Wahana Konstruksi untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019).....”

c. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 6 point 12 disebutkan “bahwa keputusan Tergugat tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja sendiri” ;

d. Bahwa dalam dalil gugatan hal. 6 point 15 disebutkan “Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hukum sangat beralasan keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada CV. Wahana Konstruksi dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan selanjutnya Tergugat menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019).”;

Halaman 22 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, Tergugat selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;*
- b. *mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;*
- c. *menetapkan perencanaan pengadaan;*
- d. *menetapkan dan mengumumkan RUP;*
- e. *melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;*
- g. *menetapkan PPK;*
- h. *menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- i. *menetapkan PjPHP/PPHP;*
- j. *menetapkan Penyelenggara Swakelola;*
- k. *menetapkan tim teknis;*
- l. *menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;*
- m. *menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan*
- n. *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
 - 1) *Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa*

Halaman 23 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*

*2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran
paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).*

*2. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*

*3. PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf f kepada KPA;*

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut, jawaban sanggah banding dilakukan oleh KPA sebagaimana telah dilaksanakan dalam paket pekerjaan a quo, sedangkan untuk BA Hasil Pemilihan serta telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebagaimana telah dilakukan juga oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana telah dilakukan dalam paket pekerjaan a quo. Selain daripada itu untuk SPPBJ sebagaimana telah diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 juga telah dilaksanakan oleh PPK dalam paket pekerjaan a quo. Dengan demikian atas kinerja telah disesuaikan dan dijalankan oleh masing-masing pelaku pengadaan barang/ jasa dalam paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) tersebut sehingga dalam perkerjaan a quo telah nyata tidak ada KTUN yang dibuat oleh Tergugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran;



Selain disebabkan oleh posita yang ada pada gugatan a quo, *obscur libel* gugatan a quo juga disebabkan oleh **petitum gugatan yang tidak jelas**. Bahwa dalam petitum gugatan hal. 7 point 3 disebutkan “.....dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat keputusan yang menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019) tersebut.” Bahwa sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 cq. Pasal 11 ayat 1 huruf (j), kewenangan untuk menerbitkan keputusan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan oleh Tergugat. Dengan demikian nyata bahwa gugatan a quo *obscur libel* oleh karena posita dan petitum gugat yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi ini oleh karena berdasarkan gugatan a quo diketahui adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa berdasarkan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 1 adalah : Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/DM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV. WAHANA KONSTRUKSI, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019). Oleh karena itu seyogyanya perlu adanya kesinambungan atau hubungan antara sengketa tata usaha dengan Tergugat. Pasal 1 angka 10 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara ialah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan **badan atau pejabat tata usaha negara**, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dengan demikian harus ada hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 12 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Tergugat adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.* Dengan demikian Tergugat adalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yang kemudian disebut sebagai objek sengketa TUN;

Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalam sengketa TUN, perlu terlebih dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi). Sehubungan dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa**, Perpres No. 16 Tahun 2018 secara *letterlijk* telah mengaturnya pada Pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Halaman 26 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Halaman 27 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan Peraturan Presiden merupakan bagian didalamnya, maka kewenangan yang melekat pada PPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 merupakan kewenangan yang bersifat atributif. R. Wiyono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 71) mengutip Surat Mahkamah Agung RI No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1) Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **atribusi** atau **delegasi**, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian semakin terang bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah nyata adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** adalah PPK, sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan a quo. Bahwa disini yang lain diantara para pelaku pengadaan barang/ jasa, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa hanya PPK saja yang memiliki kewenangan atributif atau yang terkuat;

Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam surat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 29 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat keberatan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.
4. Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penerbitan objek sengketa merupakan proses yang berkesinambungan karena sebelumnya Pokja Pemilihan telah menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia;
5. Bahwa penerbitan obyek gugatan tersebut telah melalui prosedur berlandaskan asas umum pemerintahan yang baik dengan mendasarkan pada kewenangan dan substansi yang benar;
6. Bahwa atas permasalahan yang diuraikan pada posita gugatan yang menyebabkan Penggugat tidak dimenangkan dalam paket pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), maka diketahui hal tersebut merupakan ranah dari keputusan Pokja Pemilihan yang telah diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018;
7. Bahwa atas Pokja Pemilihan bukan merupakan pejabat yang dapat mengeluarkan putusan yang memiliki sifat KTUN;

Halaman 30 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pokja Pemilihan, sesuai diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 cq. Pasal 1 angka 12, adalah *sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ*. Bahwa dengan demikian, Pokja Pemilihan bukan merupakan pejabat, melainkan kepanitiaan;

9. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah diatur secara rinci pada Pasal 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 diantaranya :

1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;

Halaman 31 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

1. Tender/ penunjukan langsung/ E-purchasing untuk paker pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.

10. Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Halaman 32 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

11. Bahwa sesuai dengan wewenang yang ada dan melekat pada Tergugat selaku Pengguna Anggaran, telah kita ketahui bersama bahwa kewenangan atas penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa cq. objek gugatan bukan merupakan ranah dari Tergugat;

12. Bahwa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), Kuasa Pengguna Anggaran juga merangkap sebagai PPK sebagaimana telah diatur pada Pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga dalam hal ini Penggugat seharusnya dapat membedakan ranah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, serta Pejabat Pembuat Komitmen;

13. Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam surat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

14. Bahwa pemisahan ranah ini penting untuk dapat menjaga prinsip pengadaan barang/jasa cq. adil dan akuntabel serta etika pengadaan barang/jasa yaitu :

- ✓ Bekerja dengan profesional, **mandiri**, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;

Halaman 33 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ **Tidak saling memengaruhi** baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat;
- ✓ **Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait**, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- ✓ Menghindari dan mencegah terjadinya **penyalahgunaan wewenang** dan/ atau kolusi;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat selaku Pengguna Anggaran tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 serta tetap menjaga independensi masing-masing kewenangan sesuai dengan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan;

15. Bahwa Tergugat meyakini Penggugat melalui surat gugatannya telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena hubungan langsung antara objek sengketa dengan Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak berdasar pada ketentuan peraturan yang ada serta berlaku;

16. Bahwa Tergugat meyakini hal tersebut oleh karena dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh PPK, maka sesungguhnya Perpres No. 16 Tahun 2018 dapat dimengerti telah memisahkan kewenangan antara Pengguna Anggaran dengan PPK, bahkan secara atributif yang dapat merangkap sebagai PPK adalah KPA;

17. Sehubungan dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa**, Perpres No. 16 Tahun 2018 secara *letterlijk* telah mengaturnya pada Pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut :



Pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa:

- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan



o. menilai kinerja Penyedia.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan Peraturan Presiden merupakan bagian didalamnya, maka kewenangan yang melekat pada PPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 **merupakan kewenangan yang bersifat atributif**. R. Wiyono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 71) mengutip Surat Mahkamah Agung RI No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1) Jika wewenang yang diberikan *Badan* atau *Pejabat Tata Usaha Negara* adalah **atribusi** atau **delegasi**, maka yang menjadi Tergugat adalah *Badan* atau *Pejabat Tata Usaha Negara* yang memperoleh wewenang tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang
dipersengketakan.*

Dengan demikian semakin terang bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah nyata adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah PPK, sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan a quo. Bahwa disisi yang lain diantara para pelaku pengadaan barang/ jasa, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa hanya PPK saja yang memiliki kewenangan atributif atau yang terkuat;

18. Bahwa Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa indikator atas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik cq. Asas Kepastian Hukum ialah Keputusan TUN harus berlandaskan peraturan perundang undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Bahwa atas hal ini juga senada dengan Lutfi Efendi dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Administrasi yang menyatakan bahwa Keputusan TUN merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa dengan uraian diatas, maka patut ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Halaman 37 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

2. Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam surat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;

3. Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan berlandaskan pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik c.q Asas Kepastian Hukum dimana Tergugat telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan selaku Pengguna Anggaran dan **bukan sebagai PPK maupun sebagai Pokja Pemilihan;**

4. Bahwa atas gugatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat ternyata **telah keliru oleh karena Tergugat bukan merupakan pihak yang membuat KTUN** yang merupakan objek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek gugatan bukan merupakan objek sengketa TUN;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (obscur libel);
5. Menyatakan gugatan error in persona;
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 19 September 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 3 Oktober 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P. 63 yang perinciannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Nusantara Nomor :01 Tanggal 4 Juni 2015;

2. Bukti P.2 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. HO HANDOKO PURWITO, Alamat Jl. Jelambar Utama VI No.41 RT.004 /RW.04 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;

3. Bukti P.3 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Dokumen Penawaran CV. NUSANTARA Dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019);

4. Bukti P.4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Informasi Tender :

- Pengumuman ;
- Peserta;
- Hasil Evaluasi;
- Pemenang;
- Pemenang Berkontrak;

5. Bukti P.5 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Sanggahan CV. Nusantara Nomor : 15/SS/VI/CV_NN/ TRK/2019, Tanggal 14 Juni 2019, Perihal : Sanggahan Dan Keberatan Atas Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), Yang Ditujukan Kepada Kelompok Kerja Pemilihan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019);

Halaman 40 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Jawaban Sanggahan Nomor : 027.2/02/ POKJA-2071716/ UKPBJ, Tanggal 20 Juni 2019, dari Pemerintah Kota Tarakan Sekretariat Daerah, Unit Kerja Pengadaan Barag Jasa, An. Pokja Pemilihan Paket Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri;
7. Bukti P.7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Sanggahan Banding CV. Nusantara Nomor : 43/ SB/VI/CV_NN/ TRK/2019, Tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Sanggah Banding Untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), yang Ditujukan Kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;
8. Bukti P.8 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Dari PT. BPD Kaltimara Cabang Tarakan, Garansi Bank Sebagai Jaminan Sanggahan Banding No. 054/BG-Sanggahan Banding/BPD-TKR/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
9. Bukti P.9 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 600/13/BM/ DPUTR, Tertanggal 08 Juli 2019, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding, yang ditujukan kepada CV. Nusantara;
10. Bukti P.10 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Dokumen Pemilihan, Nomor : 027.1/02/ POKJA. 2071716/ UKPBJ Tanggal 27 Mei 2019 Untuk

Halaman 41 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019);

11. Bukti P.11 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 032/
CV_TA/SJPP/V/2019 /TRN, Tanggal 31 Mei 2019,
Antara CV.TIRTA AGUNG Dan CV.NUSANTARA;

12. Bukti P.12 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 043/SBP_PT/
SJPP/TRN/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Antara
PT.SUMBER BARU PRATAMA Dan CV.NUSANTARA;

13. Bukti P.13 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 015/
SJPP/V/2019/TRN Tanggal 31 Mei 2019, Antara LENNY
MAYASARI Dan CV.NUSANTARA;

14. Bukti P.14 : Foto Copy sesuai dengan Asli
CURRICULUM VITAE (Pengalaman Kerja) Dari : ARIEF
PRASETIO, ST Tanggal 10 Juni 2019;

15. Bukti P.15 : Foto Copy sesuai dengan Asli
CURRICULUM VITAE (Pengalaman Kerja) Dari :
SYAUQONI, ST Tanggal 10 Juni 2019;

16. Bukti P.16 : Foto Copy sesuai dengan Asli
CURRICULUM VITAE (Pengalaman Kerja) Dari :
HENDRA HARUN, ST Tanggal 10 Juni 2019;

17. Bukti P.17 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 006/MKM-PT/S.R/TJ/I/2015
Tanggal 5 Januari 2015 Yang Diberikan Oleh

Halaman 42 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MUTIARA KALTARA MANDIRI Selaku Pemberi
Tugas Kepada Arief Prasetyo Sebagai Site Manager.

18. Bukti P.18 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 002/SR/IG/I/2016 Tanggal 11
Januari 2016 Yang Diberikan Oleh PT.INTAN
GEMILANG Selaku Pemberi Tugas Kepada Arief
Prasetyo;

19. Bukti P.19 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 013/CVMIP/TG/SR/X/2016 Tanggal
10 Oktober 2016 Yang Diberikan Oleh PT.MUTIARA
INDAH PRATAMA Selaku Pemberi Tugas Kepada Arief
Prasetyo Sebagai Site Manager;

20. Bukti P.20 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 018/S.R/PT.MJR/XI/2017, Tanggal
14 Nopember 2017 Yang Diberikan Oleh PT.MUTIARA
JAYA RAYA Selaku Pemberi Tugas Kepada Arief
Prasetyo;

21. Bukti P.21 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 044/CVMIP/TG/SR/XII/2018
Tanggal 26 Desember 2018 Yang Diberikan Oleh
PT.MUTIARA INDAH PRATAMA Selaku Pemberi Tugas
Kepada Arief Prasetyo Sebagai Site Manager;

22. Bukti P.22 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 007/MKM-PT/S.R/TJ/I/2015
Tanggal 5 Januari 2015 Yang Diberikan Oleh
PT.MUTIARA KALTARA MANDIRI Selaku Pemberi
Tugas Kepada Syauqoni Sebagai Pelaksana Lapangan;

Halaman 43 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P.23 : Foto Copy sesuai dengan Asli

Surat Referensi No.: 003/SR/ IG/II/2016, Tanggal 11 Januari 2016 Yang Diberikan Oleh PT.INTAN GEMILANG Selaku Pemberi Tugas Kepada Syauqoni;

24. Bukti P.24 : Foto Copy sesuai dengan Asli

Surat Referensi No: 14/CVMIP/ TG/SR/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016 Yang Diberikan Oleh PT.MUTIARA INDAH PRATAMA Selaku Pemberi Tugas Kepada Syauqoni Sebagai Pelaksana Lapangan;

25. Bukti P.25 : Foto Copy sesuai dengan Asli

Surat Referensi No.: 005/S.R/ PT.MJR/XII/2017, Tanggal 4 Desember 2017 Yang Diberikan Oleh PT.MULTI JAYA RAYA Selaku Pemberi Tugas Kepada Syauqoni;

26. Bukti P.26 : Foto Copy sesuai dengan Asli

Surat Referensi No.: 045/CVMIP/TG/SR/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Yang Diberikan Oleh PT.MUTIARA INDAH PRATAMA Selaku Pemberi Tugas Kepada Syauqoni Sebagai Pelaksana Lapangan;

27. Bukti P.27 : Foto Copy sesuai dengan Asli

Surat Referensi No.: 010/MKM-PT/S.R/TJ/II/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Yang Diberikan Oleh PT.MUTIARA KALTARA MANDIRI Selaku Pemberi Tugas Kepada Hendra Harun Sebagai Tenaga Administrasi;

28. Bukti P.28 : Foto Copy sesuai dengan Asli

Surat Referensi No.: 004/SR/ IG/II/2016, Tanggal 10

Halaman 44 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Yang Diberikan Oleh PT.INTAN
GEMILANG Selaku Pemberi Tugas Kepada Hendra
Harun Sebagai Tenaga Administrasi;

29. Bukti P.29 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No: 15/CVMIP/ TG/SR/X/2016 Tanggal
10 Oktober 2016 Yang Diberikan Oleh PT.MUTIARA
INDAH PRATAMA Selaku Pemberi Tugas Kepada
Hendra Harun Sebagai Tenaga Administrasi;

30. Bukti P.30 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 009/S.R/ PT.MJR/XII/2017,
Tanggal 4 Desember 2017 Yang Diberikan Oleh
PT.MULTI JAYA RAYA Selaku Pemberi Tugas Kepada
Hendra Harun Sebagai Tenaga Administrasi;

31. Bukti P.31 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Referensi No.: 046/CVMIP/TG/SR/XII/2018
Tanggal 26 Desember 2018 Yang Diberikan Oleh
PT.MUTIARA INDAH PRATAMA Selaku Pemberi Tugas
Kepada Hendra Harun Sebagai Tenaga Administrasi;

32. Bukti P.32 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP-JL.JMBT.
BONGKOK/BM-DPUTR Tanggal 2 Mei 2016, antara
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan
Dengan CV.Nusantara;

33. Bukti P.33 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
002/SPPP-JL.ANGGREK/BM-DPUTR Tanggal 28 April

Halaman 45 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kota Tarakan Dengan CV.TIRTA AGUNG;

34. Bukti P.34 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/SPPP-
JL.KWS.SPORTCENTER /BM-DPUTR Tanggal 20 April
2016, Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kota Tarakan Dengan PT.Mitra Cipta Konstruksi;

35. Bukti P.35 : Foto Copy sesuai dengan Asli
jadwal pelaksanaan pekerjaan Tertanggal 10 Juni 2019;

36. Bukti P.36 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Perjanjian (Kotrak) Nomor : 002/SPPP/
JL.BELALUNG/BM-DPUTR, Tanggal 23 April 2018
Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota
Tarakan Dengan CV.Nusantara, Paket Kegiatan
Peningkatan Jalan Belalung Tarakan Utara;

37. Bukti P.37 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Perjanjian (Kotrak) Nomor : 002/SPPP/
JL.JERUK/BM-DPUTR, Tanggal 7 Mei 2018 antara
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan
dengan CV.Nusantara, Paket Kegiatan Peningkatan
Jalan Jeruk Tarakan Utara Kota Tarakan;

38. Bukti P.38 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Perjanjian (Kotrak) Nomor : 002/SPPP/
JL.TERATAI/BM-DPUTR, Tanggal 02 Mei 2018 antara
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan
dengan CV.Nusantara, Paket Kegiatan Peningkatan
Jalan Teratai Tarakan Barat;

Halaman 46 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bukti P.39 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Perjanjian (Kotrak) Nomor : 002/SPPP/JL. MATAHARI/BM-DPUTR, Tanggal 14 Mei 2018 antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan Dengan CV. Nusantara, Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Matahari Tarakan Barat;

40. Bukti P.40 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027.2/06/POKJA-JL.JMBT. BONGKOK/ULP, tanggal 19 April 2016. Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan Unit Layanan Pengadaan;

41. Bukti P.41 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 13 April 2016, yang dibuat atas nama Swasono Damai Arso;

42. Bukti P.42 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Referensi Nomor : 029/CBP.PT/TRN/S.R/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014 Yang Diberikan oleh PT.Cahaya Baru Prima, Selaku Pemberi Tugas kepada Swasono Damai Arso;

43. Bukti P.43 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 13 April 2016, yang dibuat atas nama Dwi Santoso;

44. Bukti P.44 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Referensi Nomor : 021/MP.CV/TRN/S.R/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 Yang Diberikan oleh PT. Mantap, Selaku Pemberi Tugas kepada Dwi Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P.45 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 13 April 2016, yang dibuat atas nama Rizky Zainal;

46. Bukti P.46 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Referensi Nomor : 007/MP.CV/TRN/S.R/V/2015, tanggal 5 Mei 2015 Yang Diberikan oleh PT. Mantap, Selaku Pemberi Tugas kepada Rizky Zainal;

47. Bukti P.47 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 13 April 2016, yang dibuat atas nama Wijodo;

48. Bukti P.48 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Referensi Nomor : 040/MP.CV/TRN/S.R/VI/2015, tanggal 5 Juni 2014 Yang Diberikan oleh PT. Mantap, Selaku Pemberi Tugas kepada Wijodo;

49. Bukti P.49 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027.2/05/POKJA-JL.KWS.SPORT CENTER/ULP, tanggal 15 April 2016. Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan Unit Layanan Pengadaan;

50. Bukti P.50 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 15 April 2016, yang dibuat atas nama Supadi;

51. Bukti P.51 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Referensi Nomor :

Halaman 48 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/MP.CV/TRN/S.R/XI/2015, tanggal 11 Nopember
2015 Yang Diberikan oleh PT. Mantap, Selaku Pemberi
Tugas kepada Supadi;

52. Bukti P.52 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 15 April 2016,
yang dibuat atas nama Nirwan;

53. Bukti P.53 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Referensi Nomor :
024/MIP.CV/Tj.Slr/XI/2014, tanggal 30 Nopember 2014
Yang Diberikan oleh CV. Mutiara Indah Pratama, Selaku
Pemberi Tugas kepada Nirwan;

54. Bukti P.54 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 11 April 2016,
yang dibuat atas nama Baso Habibi;

55. Bukti P.55 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Referensi Nomor :
020/CBP_PT/TRN/S.R/VIII/2014, tanggal 28 Agustus
2014 Yang Diberikan oleh PT. Cahaya Baru Prima,
Selaku Pemberi Tugas kepada Baso Habibi;

56. Bukti P.56 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 11 April 2016,
yang dibuat atas nama Prianto;

57. Bukti P.57 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Referensi Nomor :
040/MKM_PT/Tj.Slr/S.R/VIII/2014, tanggal 19 Agustus

Halaman 49 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Yang Diberikan oleh PT. Mutiara Kaltara Mandiri,
Selaku Pemberi Tugas kepada Prianto;

58. Bukti P.58 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 11 April 2016,
yang dibuat atas nama Dewi Fiani;

59. Bukti P.59 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Referensi Nomor :
089/JG_PT/TRN/S.R/XII/2015, tanggal 30 Desember
2015 Yang Diberikan oleh PT. Intan Gemilang, Selaku
Pemberi Tugas kepada Dewi Fiani;

60. Bukti P.60 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Daftar Riwayat Hidup, tanggal 11 April 2016,
yang dibuat atas nama Gino Hermawan;

61. Bukti P.61 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Referensi Nomor :
039/MP.CV/TRN/S.R/XII/2015, tanggal 1 Desember
2015 Yang Diberikan oleh PT. Mantap, Selaku Pemberi
Tugas kepada Gino Hermawan;

62. Bukti P.62 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
(SPPBJ) Nomor : 001/SPPBJ/JL.MASJID QUBA/DM-
DPUTR, tanggal 24 April 2018,, Perihal : Penunjukan
Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Peningkatan Jalan Masjid Quba, yang diterbitkan oleh
Atas nama Bidang Bina Marga, Dinas PU dan Tata
Ruang Kota Tarakan, Pejabat Pembuat Komitmen;



63. Bukti P.63 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, (SPPBJ) Nomor : 001/SPPBJ/JL.HASANUDDIN I/DM-DPUTR, tanggal 2 Mei 2018,, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hasanuddun I, yang diterbitkan oleh Atas nama Bidang Bina Marga, Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan, Pejabat Pembuat Komitmen;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T-1 sampai dengan T-17, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto Copy sesuai dengan Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 027.2/04/POKJA-2071716/UKPBJ, tanggal 12 Juni 2019, Kode Tender 2071716, Nama Tender Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), Nilai Total HPS : 6.974.920.494.02, Metode Pengadaan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Gugur, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan, Pokja Paket Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK);
2. Bukti T-2 : Foto Copy sesuai dengan Asli Berita Acara Hasil Negoisiasi/Reverse Auction, Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), Tender Nomor : 027.2/05/POKJA-2071716/UKPBJ, tanggal 12 Juni 2019, yang dibuat oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Tarakan, Pokja Paket Peningkatan Jalan
Lingkungan Korpri (DAK);

3. Bukti T-3 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Surat Sanggahan CV. Nusantara Nomor : 15/
SS/VI/CV_NN/ TRK/2019, Tanggal 14 Juni 2019, Perihal
: Sanggahan Dan Keberatan Atas Penetapan
Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan
Lingkungan Korpri (DAK 2019), Yang Ditujukan Kepada
Kelompok Kerja Pemilihan Peningkatan Jalan
Lingkungan Korpri (DAK 2019);

4. Bukti T-4 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Jawaban Sanggahan Nomor : 027.2/02/ POKJA-
2071716/ UKPBJ Tanggal 20 Juni 2019, dari
Pemerintah Kota Tarakan Sekretariat Daerah, Unit Kerja
Pengadaan Barag Jasa, An. Pokja Pemilihan Paket
Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri,

5. Bukti T-5 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Sanggahan Banding CV. Nusantara
Nomor : 43/ SB/VI/CV_NN/ TRK/2019, Tanggal 25 Juni
2019, Perihal: Sanggah Banding Untuk Paket Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019), yang
Ditujukan Kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Tarakan,

6. Bukti T-6 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran, Nomor 600/13/BM/DPUTR,

Halaman 52 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2019, Perihal Jawaban Sanggahan
Banding, yang ditujukan kepada CV. Nusantara;

7. Bukti T-7 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Berita Acara Klarifikasi Nomor : 027.2/08/ POKJA-
2071716/ UKPBJ Tanggal 3 Juli 2019;

8. Bukti T-8 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027.2/07/
POKJA-2071716/ UKPBJ Tanggal 10 Juli 2019, Kode
Tender 2071716, Nama Tender Peningkatan Jalan
Lingkungan Korpri (DAK 2019), Nilai Total HPS :
6.974.920.494.02, Metode Pengadaan Tender, Metode
Evaluasi Harga Terendah Gugur, yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah Kota Tarakan, Pokja Paket
Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK);

9. Bukti T-9 : Foto Copy sesuai dengan
Asli, Summary Report, Laporan Kronologis
Pelaksanaan Pemilihan;

10. Bukti T-10 : Foto Copy sesuai dengan Asli
Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik,
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode Tender,
Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah,
Kontrak Harga Satuan;

11. Bukti T-11 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Data Peralatan yang dibuat oleh Direktur CV.
Nusantara, tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 53 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Data Personel Manajerial, yang dibuat oleh Direktur CV. Nusantara, tanggal 10 Juni 2019;

13. Bukti T-13 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh Direktur CV. Nusantara, tanggal 10 Juni 2019;

14. Bukti T-14 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, (SPPBJ), Nomor 001/ SPPBJ/JL. KORPRI/BM/DPUTP, tanggal 10 Juli 2019, Perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), yang ditujukan kepada CV. Wahana Konstruksi, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga;

15. Bukti T-15 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), Nomor : 002/SPP/JL. KORPRI/BM/DPUTR, tanggal 11 Juli 2019, antara Mohdi, ST,MT, Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, dengan Charles Kuanda, Direktur CV. Wahana Konstruksi;

16. Bukti T-16 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1 /DPUTR, tentang

Halaman 54 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas
Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan,
tanggal 2 Januari 2019;

17. Bukti T-17 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-
XII/211 2018, tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019,
tanggal 28 Desember 2018;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain
mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat, telah mengajukan
seorang Ahli yang memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober
2019:

WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H. memberikan keterangan di bawah
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasa
hukumnya, tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan
tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Kuasa Hukumnya, dan tidak
mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa
Hukumnya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan
Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
dengan Tergugat maupun dan Kuasa Hukumnya;

Halaman 55 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Formal :

1. S1 : Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya;

2. S2 : Program Pasca Sarjana,
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya;

3. Candidat Doctor Hukum
Universitas Padjajaran;

- Pendidikan Non Formal :

1. Pendidikan Management Advokasi YLBHI, Jakarta 2003;
2. Kursus Tehnik Perundang-undangan (Wetgevings Technic) di
Vrije Universiteit, Amesterdam, Belanda, 2004;
3. Pendidikan Peserta pada Training Of Trainer General
Election, 2003;
4. Pendidikan Penguatan Masyarakat Desa, 2005;
5. Diklat Metode Penelitian Hukum, BPHN;.

- Profesional Skill :

1. Hukum Administrasi Negara;
2. Hukum Perizinan;
3. Hukum Keuangan Negara;
4. Otonomi Daerah;
5. Dan Ilmu Perundang-undangan;

- Current Position :

1. Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

Halaman 56 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa (PS-ODD)

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

3. Koordinator Program “Klinik Pemilu”, Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman;

4. Ketua Laboratorium Perancangan Perundang-Undangan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

5. Instruktur Legislatif Drafting;

- Pada prinsipnya Kewenangan itu adalah Kekuasaan membuat Keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain;

- Bagaimana kewenangan ini berjalan dari sumbernya;

- Kewenangan ini bersumber dari Atribusi, Delegasi dan Mandat;

- Masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda;

- Sumber Kewenangan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

- Sumber Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

- Sumber Kewenangan Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Halaman 57 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang itu termasuk Badan;
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Pasal 11 menyatakan :

Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- menyusun perencanaan pengadaan;
- menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- menetapkan rancangan kontrak;
- menetapkan HPS;
- menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli;
- melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

Halaman 58 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - menilai kinerja Penyedia.
- Jadi bisa dipastikan bahwa PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tersebut diatas, menggunakan Kewenangan secara Delegasi;
- Mengenai : "Atas Nama", ini diartikan dan disyaratkan : ada perintah dari Atasan, namun demikian Perintah atau Kewenangan tidak bisa diartikan Perintah;
- Perintah itu adalah Mandat. Sedangkan dipantau dari bentuk dan hasil tentunya apa tertera disini, diberikan konsekwensi hukum bahwa si penerima mandat ini tidak bertanggung jawab, karena "A.N", dalam SK-nya;
- Pada dasarnya Atas Nama itu tidak perlu, tergantung dari surat tersebut, karena memang itu adalah tugasnya;
- Sepengetahuan Ahli, karena memang tugasnya disini, jadi tidak perlu "Atas Nama";
- Hal ini penting untuk menjaga prinsip dalam kehati-hatian;
- Oleh sebab itu, sebelum ada komplek, harus dipertanyakan : Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Sehingga menjadi contoh untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya;
- Karena hal ini ada korelasi pertanggung jawaban hukum;

Halaman 59 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai konsekwensi hukumnya jika SPBBJ seharusnya dibuat dan ditandatangani PPK berdasarkan kewenangan Delegasi, namun kenyataannya dibuat dan ditandatangani PPK berdasarkan kewenangan Mandat Ketika hal tersebut berdasarkan kewenangan, tentunya perbuatan ini membuat tidak ada kepastian hukum;
- Dari mana dikatakan tidak adanya Kepastian Hukum, akhirnya akan ada yang kabur, suatu hal yang harus konkrit;
- Disatu sisi, Surat tersebut “atas nama”, sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah Delegasi;
- Sebagai akibat hukum dari Kewenangan, yang seharusnya ditandatangani berdasarkan Kewenangan Delegasi, akan tetapi ditandatangani berdasarkan kewenangan Mandat, itulah yang dinamakan kerancuan Kewenangan;
- Hal tersebut diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 :
 - Ayat (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 - Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.larangan melampaui Wewenang;
 - b.larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c.larangan bertindak sewenang-wenang.
- Menurut Pendapat Ahli maka hal tersebut dikatakan :
“Mencampuradukan Wewenang”;
- Dengan demikian harus diketahui siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut;

Halaman 60 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggung jawab adalah semua konsekuensi hukum yang menyangkut atas perbuatan hukum yang telah dilakukan;
- Tanggung gugat, yaitu dia yang menerima atas perbuatannya tersebut, apabila ada banyak komplik atas perbuatan hukum tersebut;
- Tanggung gugat itu, yaitu harus bertanggung jawab apabila ada gugatan di Pengadilan;
- Jika SPPBJ tersebut nantinya terkait dengan penggunaan keuangan negara, akan tetapi terjadi kesalahan dalam pembuatannya, apakah hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara ?;
- Sebelum menjelaskan permasalahan tersebut, terlebih dahulu akan kita lihat korelasi. Adakah korelasi antara rentang kendali dengan Perbuatan yang menimbulkan kerugian;
- SPPBJ ini adalah hasil dari sebuah proses, yaitu proses lelang, yang menunjukkan sekian banyak suatu perincian, yang dipilih peserta lelang, yang dipilih ULB, yang klasifikasikan sebagai penerima Tender, hak tersebut merupakan Posisi Umum dari SPPBJ tersebut, korelasinya dengan kerugian negara, kita harus lebih jauh untuk melihat apakah kasus seperti ini, kita berasumsi dalam proses yang dilakukan sebelumnya terjadi perhitungan - perhitungan, pertimbangan - pertimbangan dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan, dan hasil dari pemilihan tersebut;
- Kerugian tersebut bisa terjadi dengan adanya dua hal, yaitu :
- Pertama Dia harus menggunakan keuangan negara;
- Uang yang digunakan dari Anggaran Negara yang digunakan untuk keuangan negara, yang disamakan dengan perbuatan melawan hukum;

Halaman 61 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuknya adalah perhitungan yang logis, Logis dalam hal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau dalam ilmu terkait dengan Instansi sehingga dapat mengalami kerugian, jadi tidak bisa diasumsikan begitu saja dalam hal kerugian negara;
- Hal tersebut perlu kajian lebih lanjut;
- Tentunya tidak otomatis sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terkait dengan Keputusan itu ada yang dapat dinyatakan tidak sah atau ada yang dinyatakan dapat dibatalkan tergantung pada kondisi-kondisi tertentu;
- Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan tersebut jika terdapat kesalahan secara substansi. Ketika kita mengatakan adanya Kesalahan Prosedur, karena apa, ada pencampuradukan kewenangan, prosedur itu bukan semata-mata memperbaiki ini, lewat ini dan sebagainya;
- Tetapi harus ditimbang Kompetensi kewenangan tersebut, sudah sesuaikan kewenangan tersebut;
- Apabila dikaitkan dengan pertanyaan Majelis Hakim, bahwa Keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dari Hukum Perdata, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan pada banyak kejadian atau salah satu kejadian yang menetapkan bahwa lini-lini perbuatan hukum privat, dalam rangka pemenuhan pelayanan tersebut.
- Contoh: Pemerintah melakukan pembelian, jual – beli air atau obat-obatan, dalam rangka menjamin pelayanan air di daerahnya, menjamin

Halaman 62 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, melakukan kontrak, perjanjian kerja sama dalam pekerjaan pelayanan, termasuk salah satunya;

- Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum Perdata adalah Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan, menetapkan seseorang, sebagai penerima untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi masih diranah yang slow;

- Instrumen hukum perdata bukanlah tujuannya, akan tetapi Instrumen yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan publik itu;

- Yang dimaksud Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986, adalah Keputusan yang dilahirkan dari Perjanjian;

- Teori Melebur / Oplossing ini dipakai dalam konteks satuan kesatuan, memang ada bagian-bagian, yang disitu masuk perbuatan hukum Publik, ketika dia melakukan kegiatan lelang, pas dia melaksanakan paska kontrak, tetapi dalam konteks satu kesatuan, sehingga ini tidak bisa dipisahkan, inilah yang termasuk dalam teori melebur. Ini dipakai murni ;

- Dalam pelaksanaan Lelang, setelah terjadinya kontrak, masih ada lagi proses hukum, proses-proses berikutnya sampai nanti, sebagai mana tugas PPK menilai Pekerja, itu masih dalam satu proses;

- Teori melebur dipakai ketika proses hukum yang betul-betul berbeda, antara Publik dan Privat;

- Misalnya Teori Meleburnya Hukum Keuangan Negara, biasa dipakai yang menginvestasikan uang, hal itu adalah perbuatan privat, akan tetapi mengapa pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, yang akhirnya pengelolaannya harus tunduk kepada hukum privat, karena melebur,

Halaman 63 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kekayaan dipisahkan dari APBD, dari ABPN untuk menjadi uang yang berputar, ini adalah suatu proses;

- Dalam proses Lelang, yaitu SPPBJ masih berada ditengah-tengah, karena masih ada proses-proses berikutnya. Dalam hal ini melakukan kontrak harus tunduk kepada Peraturan Perundangan;

- Kontrak ini tidak murni dilakukan sebagaimana kontrak privat, dan masih tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lain, seperti ketelitian, kehati-hatian;

- Jelas apa yang dimaksud dalam Larangan Penyalahgunaan wewenang.

- Apa sebenarnya Penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangan Penyalahgunaan Wewenang, bukan saja melampaui kewenangan.

- Larangan bertindak sewenang-wenang, memaksakan kewenangan yang ada, dengan prosedur-prosedur, dengan prosedur yang salah, bertindak sewenang-wenang;

- Salah satunya adalah Larangan Pencampuran Wewenang. Menaampurkan Wewenang ini adalah Wewenang itu ditegaskan terhadap :

- Dinas A, Namun ini dalam Hukum Administrasi Negara, biasanya dalam rapat-rapat pengawasan, dalam rangka hukum Administrasi Negara, dalam rangka koordinasi, ini yang dinamakan pencampuran wewenang. Salah satunya adalah mewakili dengan sembarangan.

- Melaksanakan kewenangan bukan atas dirinya, tidak pas dengan kewenangannya, atau bahkan itu kewenangannya, tetapi tidak sama dengan kewenangannya yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa jadi sehingga menimbulkan kehendak mencampuradukan wewenang, tidak jelas. Akibat tidak jelas adalah kabur;
- Karena tugas kewenangan itu mempunyai konsekwensi tersendiri, bahkan tanggungjawabnya;
- Misalnya dicontohkan : Mensesneg membacakan Pidato Kepresidenan, tanggung jawabnya tetap pada Presiden;
- Dalam hal sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang, yang biasa disebut Error. Dalam hal pembuatannya tidak ada sistem kontrol, bisa jadi kemungkinan Penerbitan satu kali, akan tetapi kalau sudah sering melakukannya, bukan lagi error. Kalau kita berfikir hal tersebut menjadi tradisi, hal ini yang sering terjadi. Yang ditakutkan sistem pemerintahan yang kurang kehati-hatian.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat, telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan pada tanggal 10 Oktober 2019, dan seorang Ahli yang memberikan keterangan pada 17 Oktober 2019 :

1. IVAN KRISDIANTO, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal Tergugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak kenal Penggugat, tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, maupun dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa benar Jabatan Saksi dalam pelaksanaan Lelang sebagai Anggota Pokja 37 dan 38;
- Bahwa tahapan-tahapan Pelaksanaan lelang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BPK menyiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu;
2. Pengumuman Pelelangan;
3. Memasukkan Dokumen;
4. Pengumuman Pascakualifikasi;
5. Penawaran;
6. Evaluasi Penawaran;
7. Evaluasi Administrasi ke- 1;
8. Evaluasi Tehnis ke – 1 ;
9. Evaluasi Kualifikasi ke – 1 ;
10. Pembuktian Kualifikasi;
11. Pengumuman pemenang lelang;
12. Sanggahan;

- Bahwa benar yang ikut sebagai peserta lelang ada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan sedangkan yang melakukan penawaran hanya 4 (empat) perusahaan, yaitu ;

1. CV. Wahana
Konstruksi;
2. CV. Nusantara;
3. CV. Cahaya Kaltim
Mandiri;

Halaman 66 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. CV. Puri Hamzy;

- Bahwa yang lolos Evaluasi Administrasi 4 (empat) perusahaan;
- Bahwa yang lolos Evaluasi Kualifikasi ke – 1, ada 2 (dua) Perusahaan, yaitu :
 1. CV. Nusantara dan;
 2. CV. Wahana Konstruksi;
- Kemudian yang lulus Pembuktian Kualifikasi adalah Perusahaan CV. Wahana Konstruksi;
- Bahwa benar yang menyebabkan CV. Nusantara tidak lolosnya CV. Nusantara karena ada beberapa syarat tidak terpenuhi, yaitu ada 3 (tiga) Item, yaitu :
 1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat;
 2. Pengalaman personel manajerial yang ditawarkan kurang dari yang disyaratkan;
 3. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- Karena dalam perjanjian sewa tidak melampirkan bukti kepemilikan alat;
- Bahwa nilai HPS-nya Rp. 6.974.920.494.;
- Bahwa benar penawaran CV. Wahana Konstruksi Rp. 6.810.000.328;
- Bahwa benar semuanya bisa dibuktikan oleh Pemenang Lelang;
- Bahwa benar CV. Nusantara tidak lolos, karena disebabkan oleh beberapa hal, seperti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat;

2. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

3. Pengalaman personel manajerial yang ditawarkan kurang dari yang disyaratkan;

Sesuai dengan aturan dalam Standar Dokumen Pemilihan secara Elektronik, yaitu Pedoman Penawaran Point ke 29, No. 5 huruf c;

Sedangkan Surat Sewa dilakukan untuk kebenaran Sewa;

- Bahwa benar yang dibuktikan itu, adalah kebenaran sewanya, yaitu apa-apa yang disewanya, dan dibuktikan dengan Surat Bukti Kepemilihannya;

- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam LDP 180 hari ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Lelang dalam LDP 180 hari, akan tetapi CV. Nusantara dalam penawarannya 26 minggu, jadi kalau 1 (satu) minggu 7 hari, maka kalau dihitung 182 hari, sehingga melebihi dari jumlah hari yang tercantum dalam LDP;

- Bahwa terhadap Personel Manajerial yang ditawarkan tersebut, yaitu Saudara Arief Prasetyo, dibenarkan adanya Referensi dari Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VII Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh Khanif Ashar, akan tetapi terhadap Syauqoni dan Hendra Harun, diragukan referensinya, oleh karena itulah penawaran CV. Nusantara dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- Bahwa pada saat kami klarifikasi kepada PPK Khanif Ashar yang menerbitkan Referensi tersebut menyatakan hanya satu orang yang

Halaman 68 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, yaitu Arief Prasetyo, akan tetapi terhadap Syauqoni dan Hasan Harun tidak mengenalnya;

- Bahwa benar Saksi hanya dimintai bantuan untuk mengonsep SPPBJ;

- Bahwa benar terkait dengan Sewa, harus jelas keberadaan barang yang disewa hal tersebut dibuktikan dengan adanya SPKnya, sehingga jelas keberadaan alat-alat tersebut;

- Bahwa benar keraguan Saksi terhadap Surat Keterangan yang kami muat dalam Jawaban Sanggahan Nomor : Nomor : 027.2/02/ POKJA-2071716/ UKPBJ Tanggal 20 Juni 2019, karena pada Surat Keterangan yang ditanda tangani Khanief Ashar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan alamat di Tarakan, akan tetapi ditandatangani di Tanjung Selor;

- Disini ada 3 (tiga) Surat Keterangan, atas nama Arief Prasetyo, S.T, Jabatan Site Manager, Syauqony, S.T, Pelaksana Lapangan, dan Hendra Harun, S.T, dan ketiga-tiganya sama, yaitu alamat PPK di Tarakan, akan tetapi ditandatangani di Tanjung Selor;

- Bahwa bentuk stempel dan letaknya sama ketiga-tiganya, sehingga membuat kami ragu tentang kebenaran surat keterangan tersebut;

- Bahwa oleh karena kami meragukan kebenaran Surat Keterangan tersebut, maka kami menghubungi Pak Khanif Ashar via telpon;

- Bahwa pada saat kami menghubungi Pak Khanif Ashar, beliau mengatakan hanya Arief Prasetyo, sedangkan Syauqoni, S.T, dan Hendra Harun tidak kenal;

- Bahwa benar Saksi, belum klarifikasi kepada mereka, karena pada saat kami menghubungi via telpon belum diangkat;

Halaman 69 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah adanya Jawaban Sanggahan tersebut, mereka banding, pada saat itu kami melakukan klarifikasi langsung kepada Pak Khanif Ashar ;
- Bahwa benar Saksi, yang membuatnya Bukti T.14 : Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa, (SPPBJ), Nomor 001/SPPBJ/JLKORPRI BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, Perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), karena diminta tolong oleh Pak Mohdi, karena Saksi pernah bekerja di PU juga;
- Bahwa benar bentuk surat tersebut ada Pedomannya di Dokumen, kemudian Saksi ketik lagi;
- Bahwa benar dalam surat tersebut ada : "atas nama", itu sesuai dengan perintah, dan itu salah ketik;
- Bahwa benar pada bukti Bukti : T-15 materi yang ada disitu substansinya sama dengan Surat Perjanjian Kontrak tersebut, Yang sama nama pekerjaannya dan perusahaannya sama ;
- Alamat juga sama yaitu : di Jalan Korpri dan CV. Perusahaannya;
- Bahwa nilainya juga sama yaitu: Rp. 6.810.000.326,47
- Bahwa apabila surat-surat atau dokumen yang dikirimkan oleh peserta lelang, sudah pasti masuk, karena sistem online;
- Bahwa untuk memastikan keberadaan Dokumen Penawaran tersebut, maka Saksi memperlihatkan dengan sistem yaitu akan melihat menggunakan monitor Komputer/Laptop), untuk mengupload dan menjelaskan sebagai berikut :
- Bahwa benar dokumen P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 ada diterima;

Halaman 70 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 tidak ada diterima.
- Bahwa benar dokumen P.35 ada diterima;
- Bahwa terkait dengan Bukti P.35, ada peraturannya tentang penyebutan hari ke – berapa ? atau minggu ke – berapa ? ;
- Bahwa benar tidak ada formatnya, karena kami menafsirkan apabila ini disebutkan minggu ke – berapa, hal tersebut sudah tidak benar, karena kita menentukan hari ke 180 ;
- Bahwa benar jadi perusahaan menyampaikan masing-masing, yaitu ada yang menyampaikan per hari;
- Bahwa benar sebagaimana pengalaman Saksi bentuknya seperti bukti T.10, berupa Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan. Pada halaman 52 point B. Paket Pekerjaan angka 4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 180 hari (seratus delapan puluh) hari kelender sejak SPMK
- Bahwa dalam satu minggu 7 (tujuh) hari, akan tetapi untuk minggu ke 26 atau terakhir dalam penawaran itu hanya 5 (lima) hari saja;
- Bahwa dengan demikian apabila 26 minggu juga harus dihitung 7 hari juga;
- Bahwa semua asli ada pada Penawar yang disampaikan dalam bentuk Scennya;
- Bahwa benar pada waktu sebelum menjawab sanggahan antara PPK ada koordinasi kepada LKPP;
- Setelah menjawab karena tidak memenuhi persyaratan, maka gugur;

Halaman 71 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 TAHUN 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, poin 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan, semua sesudah sesuai dengan proses;
- Bahwa jawabannya sama dengan jawaban pada sanggahan banding;
- Bahwa benar Saksi, sebagai Anggota Pokja, pada tahun 2018, Saksi juga sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja di PU, kemudian dipindahkan ke PUTR tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta bantuan untuk pembuatan SPPBJ; Saksi hanya mengirim konsep kepada Pak Mohdi melalui Email;
- Bahwa benar dalam hal saksi untuk diminta dalam hal pembuatan tersebut tidak ada intervensi dari pihak PPK atau dari pihak lain, karena ini secara pribadi untuk membantu;
- Bahwa benar Pak Mohdi meminta sebagai PPK;
- Bahwa benar pada saat merumuskannya tidak ada masukan dari pihak lain, dan murni saksi sendiri;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui sebagai KPA dalam hal ini adalah Pak Mohdi, dan juga sebagai PPK ;
- Bahwa benar tugas sebagai PPK itu sebatas melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa benar KPA itu sebatas mengeluarkan anggaran;

Halaman 72 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau dia melaksanakan pembayaran, maka kafasitaskannya sebagai KPA ;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Pak Mohdi bekerja di Bina Marga, dia sebagai PPK ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA), sedangkan KPA ditunjuk oleh Walikota;

2. KHANIF ASHAR, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Tidak kenal Tergugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal Penggugat, tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, maupun dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Syauqoni.ST;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hendra Harun, ST.
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Arief Prasetyo, saja;
- Bahwa benar Surat Keterangan tersebut saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa terhadap saksi hanya kenal dengan Arief saja, yaitu Saudara Arief pernah datang kepada saksi, karena dia bekerja pada proyek tersebut, untuk meminta referensi bahwa dia telah melakukan pekerjaan itu. Pada saat itu Saksi mau berangkat ke Bandara waktu itu saksi terburu-buru dan mau naik pesawat, maka surat tersebut saksi langsung tanda tangan.

Halaman 73 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka membawa Bukti T.4;
- Bahwa yang stempel adalah temannya saksi, karena surat tersebut sudah saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi, tidak perhatikan tata letak dan, yang jelas yang jelas nama Saksi adalah Khanif Ashar, dan bukan Khanif Anshar;
- Bahwa seingat Saksi surat itu dibuat pada tahun 2015;
- Bahwa benar ada tanda tangan saksi, dan ada cap kantor Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu, mengenai surat atas nama Syauqoni dan Hendra Harun, karena saksi tidak pernah tanda tangan dan tidak kenal dengan Syauqoni dan Hendra Harun;
- Bahwa benar tanda tangan 1, 2 dan 3 ini pada Lampiran bukti T-4) hampir mirip, posisi stempel dan tarikannya mirip sekali, Ini sepertinya discan dan ditempel di sini;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah tanda tangan pada dua surat tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari yang lalu Saksi pernah klarifikasi kepada Arief Prasetyo, dan waktu saksi tanyakan apakah ada pada tim kita dulu yang namanya Hendra Harun dan Syauqoni, kemudian Arief Prasetyo menjawab bahwa tidak ada yang namanya Harun dan Sauqoni;
- Bahwa benar pada saat di Bandara, Saksi hanya satu kali menandatangani surat ;
- Bahwa benar Bukti T-7 : Berita Acara Klarifikasi Nomor : 027.2/08/ POKJA-2071716/ UKPBJ Tanggal 3 Juli 2019, ada surat tentang adanya klarifikasi dari Pokja kepada Saksi,
- Bahwa benar Saksi didatangi oleh Pokja di Balikpapan pada tanggal 3 Juli 2019;

Halaman 74 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka mendatangi Saksi untuk mengklarifikasi tentang ketidak benaran surat Keterangan Referensi tersebut;
- Bahwa benar Asli Referensi tersebut dipegang oleh Arief sendiri;
- Bahwa benar Saudara Arief tidak pernah titip pada Saksi untuk beberapa lembar surat, dan hanya satu lembar saja atas nama Arief;
- Bahwa benar nama Saksi sebagai PPK salah, yaitu tertulis Khanif Anshar yang benar yang mana nama Khanif Ashar;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi dipalsukan, alamat PPK lain dan ditanda tangani ditempat lain, yaitu alamat PPK di Tarakan, akan tetapi ditandatangani di Tanjung Selor ;
- Bahwa benar Saksi tanda tangan referensi hanya atas nama Arief saja, dan tidak mengeluarkan atas nama orang lain;
- Bahwa benar kalau konsisten sama semuanya tanda tangan, Saksi tidak bisa menjamin seperti itu;
- Bahwa benar Saksi yakin bahwa saksi tidak pernah menandatangani selain punya Arief;
- Kalau dibandingkan ketiga letak tanda tangan dan stempel ini persis sama;
- Seperti ketiga sample tanda tangan yang Saksi buat tadi, ketiganya hampir tidak sama, akan tetapi dalam surat ini ketiganya sama;
- Bahwa Untuk lampiran pada Bukti T.4 Surat Keterangan yang diminta tersebut untuk keperluan melamar pekerjaan;
- Sedangkan bukti T.7, itu permintaan dari Pokja; untuk klarifikasi atas Surat Keterangan tersebut;

Halaman 75 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja menanyakan kepada Saksi apakah Surat Keterangan tersebut benar Saksi yang mengeluarkan, Saksi jawab bahwa Saksi tidak mengeluarkan atas nama Syauqoni dan Harun, Saksi hanya menandatangani atas nama Arief;
- Jadi yang dua surat tersebut Saksi tidak pernah mengeluarkan;
- Bahwa benar kepentingan pertama yang bersangkutan untuk mencari kerja, sehingga diketahui yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman bekerja;
- Bahwa benar, saksi pernah berkomunikasi dengan Arief, dua hari yang lalu, Hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Arief Saksi tanya kepada Arief, terkait dengan perkara ini, apakah Arief kenal dengan Syauqoni dan Harun, Arief jawab tidak kenal pak;
- Saksi tanyakan lagi, apakah dalam TIM kita dulu, ada yang namanya Harun dan Syauqoni, dijawab tidak ada;

3. M O H D I, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal Tergugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal Penggugat, tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa benar Jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan;

Halaman 76 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami membuat SPPBJ dibantu dari Pokja, yaitu Ivan;
- Bahwa benar Saksi sebagai KPA dan juga sebagai PPK;
- Bahwa benar, kalau dasar Saksi sebagai KPA adalah Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211 2018, tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa benar, Saksi sebagai PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/ DPUTR, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan, tanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa betul pada lampiran Bukti T-17 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar, Saksi tanda tangan : "atas nama";
- Bahwa benar pada saat Saksi tanda tangan, Saksi tidak memperhatikan apakah sudah ada tertulis : "atas nama" atau AN;
- Bahwa betul yang mengonsep surat tersebut adalah Ivan;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menyuruh Ivan untuk menuliskan : "atas nama";
- Bahwa benar Saksi melihatnya pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.

Halaman 77 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PRT/M /2019,Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa

Konstruksi Melalui Penyedia, tidak ada "atas nama";

4. FIRMAN RIDWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal Tergugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa benar, Saksi pernah melihat membaca bukti T-8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027.2/07/ POKJA-2071716/ UKPBJ Tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat dan membaca Bukti T-14 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, (SPPBJ), Nomor 001/SPPBJ/ JL. KORPRI/BM/DPUTP, tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi menjadi anggota Pokja di sini (Vide Bukti T.14) ;
- Bahwa Sesuai dengan aturan yang saksi ketahui, sebagai dasar untuk pembuatan SPPBJ ini adalah adalah dari Hasil Pemilihan, Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut, berisi calon pemenang, Kemudian diserahkan kepada PPK, atau Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar pembuatan SPPBJ ini;
- Sepengetahuan Saksi di Jalan Korpri yang menjadi pemenang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pemenangnya adalah CV. Wahana Konstruksi;

Halaman 78 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan diskusi terkait dengan Bukti T-4
: Jawaban Sanggahan : Nomor : 027.2/02/ POKJA-2071716/ UKPBJ
Tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa benar Kami ketemu dulu dengan Khanif Ashar sebelum kami
membuat Jawaban Sanggahan B, karena kami menduga adanya indikasi
pemalsuan;
- Bahwa benar Saksi melihat dari letak stempel dan tanda tangan, sama
letaknya;
- Bahwa benar dari posisi stempel, seperti yang kami lakukan stempel,
dalam dua atau tiga surat itu tidak mungkin sama letaknya, akan tetapi
pada ketiga Surat Keterangan ini sama persis letaknya;
- Bahwa benar Surat Keterangan ini juga dilampirkan dalam
penawaran yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa benar ada nama Syauqoni, Hendra Harun pada Dokumen
tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi ketemu dengan Khanif Ashar, sebelum
Jawaban Sanggahan Banding, ada rapat dengan PPK waktu itu;
- Bahwa benar yang disampaikan oleh Khanif Ashar adalah surat
keterangan tersebut disimpulkan : Telah terjadi indikasi pemalsuan surat
Keterangan (Bukti T.7 Berita Acara Klarifikasi Nomor : 027.2/08/ POKJA-
2071716/ UKPBJ Tanggal 3 Juli 2019);
- Bahwa benar Saksi tahu adanya indikasi pemalsuan tersebut Yang
pertama : Ketidaksesuaian alamat. Dan yang kedua: Tanda tangan
sepertinya dipalsukan, dan Capnya juga semua sama letaknya, sepertinya
dipalsukan juga;

Halaman 79 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah Saksi datang ke rumahnya Khanief Ashar, kami melakukan pembahasan dengan PPK mengenai Jawaban Sanggahan Banding ;
- Bahwa benar Jawaban Sanggahan Banding, tanggal 8 Juli 2019;
- Bahwa benar sebelum tanggal 8 Juli 2019, untuk menjawab Sanggahan Banding ini, Saksi juga berkonsultasi dengan LKPP;
- Bahwa benar Saksi dari Pokja dan Pak Ivan berangkat menghadap LKPP, dan di sana ketemu dengan Staffnya, yaitu Pak Ali namanya, akan tetapi dia bagian dari LKPP, dan bagian dari Sanggahan Banding;
- Bahwa benar yang saudara Saksi perbincangkan dengan Pak Ivan, dengan Pak Ali adalah pada saat itu kami sampaikan bahwa kami dari Pokja, sejak dari kami mendapat Sanggahan kemudian kami sudah Jawab, ternyata jawaban kami tidak memuaskan si Peserta Lelang, dan ternyata Peserta Lelang, mengirimkan lagi kepada KPA berupa Sanggahan Banding;
- Sebenarnya untuk menjawab ini adalah hak dari PA atau KPA;
- Biasanya untuk lebih meyakinkan lagi, jawaban dari PA atau KPA ini klarifikasi kepada kami, karena kami tahu banyak tentang pelaksanaan proses pelelangan;
- Bahwa benar, kemudian Saksi berkonsultasi kepada Ahli, yaitu kepada LKPP;
- Bahwa benar selain surat dari PA yang kami bawa, kami juga langsung ke sana;
- Bahwa benar keberatan-keberatan yang ada pada Jawaban Sanggahan banding pada waktu itu di Jawab oleh Pak Ali dari LKPP, Secara lisan sudah betul. Akan tetapi kami menjawab sanggahan banding;

Halaman 80 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kami berkonsultasi kepada LKPP, LKPP bersedia menjawab secara tertulis, akan tetapi sampai saat ini belum diterima;
- Bahwa Saksi ke LKPP itu, hanya membahas tiga perkara, karena yang lain Saksi tidak masuk sebagai Pokja;
- Dan Juga perkara lain Sanggahan bandingnya belum masuk;
- Bahwa dalam BAHP, Substansinya sama dengan Objek Sengketa Substansinya sama, yaitu Pemenangnya adalah PT. Wahana Konstruksi, Sedangkan terkait dengan masalah kelengkapan-kelengkapannya terdapat dalam Dokumen Kualifikasi Perusahaan;
- Jadi pada saat kami verifikasi Kualifikasi kami minta untuk melihat Dokumen Aslinya sebagai Pembuktian;
- Kemudian bersamaan dengan Berita Acara ini. Jadi yang tertuang disini adalah apa yang buat dalam Berita Acara;
- Bahwa benar yang saksi tahu, pada BAHP ini Tanda tangan Pak Mohdi sebagai PPK;
- Yang menjadi landasan Saksi melakukan Evaluasi Penawaran adalah Yang menjadi landasan kami adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Dan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi berlandaskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen dan Dokumen merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Halaman 81 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019, yang tanda tangan disini adalah PPK;

- Bahwa benar Saksi masih ingat, Konsepnya seperti ini, ada kop suratnya yaitu nama Instansinya, dan tidak ada : "A.N";
- Bahwa benar pada saat kami membahas Sangahan Banding, kami mengadakan rapat di Ruangan Asisten, Yang hadir adalah Asisten, PA, KPA, PPK kemudian Pokja;
- Bahwa benar pada saat tidak ada dari siapapun memberikan arahan untuk memenangkan siapa ;
- Bahwa benar Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Khanif Ashar itu ada menjadi syarat dalam Dokumen Pemilihan;
- Betul, karena begini : dalam Dokumen Pemilihan ada yang namanya : Ada Syarat Personil, yaitu berupa Keterangan Personil Kerja, yang mana syarat berupa Surat Keterangan tersebut, bahwa Persyaratan Personil harus mempunyai pengalaman kerja;
- Untuk menghitung pengalaman kerjanya adalah Surat Keterangan dari Si Pemilik Kerja yang merupakan bukan saja untuk mencari Kerja, akan tetapi dimana dia melakukan pekerjaan suatu pekerjaan dari pemerintah, atau dari PU misalnya salahsatunya dari Pihak Swasta.
- Bahwa Surat Keterangan seperti ini berarti Referensi yang memberikan Pemilik Kerja;
- Bahwa benar Saksi menjadi Pokja, atau Panitia Lelang sejak tahun 2010;
- Bahwa benar yang dilampirkan di dalam Dokumen, sebagai bukti persyaratan untuk Personil adalah Riwayat Hidup;

Halaman 82 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dia harus mempunyai pengalaman kerja *professional*, bagaimana dia bekerja selama 1 tahun, 2 tahun atau tiga tahun, itu dibuktikan dengan nama-nama proyek dan itu harus dibuktikan dengan dimana proyek itu berada;
- Disini biasanya PPK yang memberikan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi KPA adalah dijabat oleh Kepala Bidang, dan Kepala Dinas sebagai PA;
- Bahwa benar KPA bisa merangkap menjadi PPK, jadi PPK boleh merangkap;
- Bahwa benar yang Saksi tahu, seorang KPA bisa merangkap sebagai PPK, karena persyaratan PPK ini harus mempunyai kemampuan Majenerial;
- Bahwa benar Pemberi Tugas adalah Pejabat Pembuat Komitmen;

----- Menimbang, selain mengajukan Bukti Surat dan 4 (empat) orang Saksi, Tergugat juga mengajukan seorang Ahli, yang didengar keterangannya dipersidangan tanggal 17 Oktober 2019, sebagai berikut :

MUHAMMAD FAJURI, ST.,M.M. Ahli memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Kuasa Hukumnya, dan tidak mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat maupun dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa tahun 2015 s/d. 2017 Diklat Pemberi Keterangan Ahli - LKPP RI;
- Bahwa tahun 2017 Diklat Pembekalan Advisor – LKPP RI;
- Bahwa tahun 2018 Diklat Ahli Kontrak LKPP – RI;
- Bahwa Ahli Team Advisor – LKPP RI untuk Paket Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ;
- Bahwa tahun 2016 sebagai Peserta Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016, yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa tahun 2017 sebagai Peserta Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Terkait Permasalahan Hukum Terkini dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pemberi Keterangan Ahli - LKPP RI sejak 2018 – sampai sekarang :
 1. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan Pada Polda Lampung;
 2. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Polda Sumatera Utara;

Halaman 84 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Kejari Lebak;
 4. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Polda Sulawesi;
 5. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Polda Jakarta; Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Kejati Banten;
 6. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Polres Padang;
 7. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Kejati Jambi;
 8. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Polda Bengkulu;
 9. Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Polda Jakarta; Pemberi Keterangan Ahli untuk Kasus Pengadaan pada Kejati Banten (dua kali);
- Bahwa untuk Pengadaan Barang dan Jasa ini, dalam hal ini, ada pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan sebagai **Ahli Pengadaan**, kemudian ada pihak-pihak yang diberikan **Lisensi untuk memberikan keterangan Ahli** pada persidangan dalam permasalahan hukum;
 - Mungkin sekarang ada ribuan yang dapat memberikan keterangan sebagai Ahli;
 - Misalnya dari Pokja, atau misalnya PPK sebagai Ahli Pengadaan;
 - Dan sampai saat ini masih sangat minim yang Sertifikasi Lisensi dapat memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan;

Halaman 85 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya saja sampai saat ini mungkin hanya 50 orang yang mempunyai Lisensi bisa memberikan keterangan Ahli;
- Bahwa beda Sertifikat Pengadaan dengan Lisensi Memberikan Keterangan Ahli, Saya pada tahun 2017 telah mendapat Lisensi untuk bisa memberikan Keterangan sebagai Ahli;
- Sehingga nantinya dipandang layak untuk memberikan Keterangan Ahli;
- Ahli juga tidak bisa memberikan Keterangan Ahli, apabila tidak ada Surat Tugas dari LKPB (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang);
- Proses Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018, dan ditindaklanjuti dengan :
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagai Pelaksanaannya dan
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia
- Hanya saja untuk konstruksi tidak diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, akan tetapi khusus untuk Penyedia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 sampai nomor 19, khusus untuk penyedia diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Halaman 86 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang;

- Jadi yang terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, ini adalah merupakan teknis Pengadaan Barang dan Jasa, Khusus Konstruksi dan Konsultasi;
- Dari Perencanaan Pengadaan dan Tanggung Jawab Para Pihak, pengadaan barang dan jasa. Kemudian Evaluasi, dan kontrak semuanya dari situ;
- Tahapan dan proses mulai dari pengadaan, Perencanaan Pengadaan disini termasuk pemaketan, kemudian Penentuan Jadwal, proses pemilihan.
- Proses pemilihan dilakukan oleh Pokja;
- Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PPK, seperti spesifik teknis diserahkan kepada Pokja, kemudian Pokja menterjemahkannya ke dalam Dokumen Tender;
- Kemudian Dokumen Tender termasuk persyaratan-persyaratan pemilihan, Sistem Evaluasinya diumumkan dalam SE, atau Sistem Elektronik.
- Setelah itu sistem Evaluasi, kemudian pengumuman pemenang;
- Kemudian membuat Berita Acara Hasil Pemilihan;
- Berita Acara Hasil Pemilihan sebagai syarat pembuatan SPPBJ, kemudian dengan SPPBJ tersebut Calon Penyedia membuat Penjamiman Pelaksanaan, kemudian Pembuatan Kontrak, kemudian serah terima pekerjaan;

Halaman 87 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasca Kualifikasi itu Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran bersamaan;
- Kalau Prakualifikasi, dimasukkan Data Kualifikasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan soklis, Perusahaan yang memenuhi kualifikasi itu diremi, lima atau sampai tujuh perusahaan, kemudian peserta-peserta yang lulus evaluasi kualifikasi diundang untuk memasukkan penawaran;
- Jadi kalau Pra Kualifikasi itu dilakukan 2 (dua) tahap, akan tetapi kalau Pasca kualifikasi dilakukan sekaligus;
- Yang membedakannya, Kreteria Prakualifikasi apabila yang sangat krusial sehingga diperlukan untuk konsultasi, tetapi kalau untuk pengadaan konstruksi, terkait dengan masalah yang mengandung masalah progres yang tinggi;
- Tidak hanya terkait dengan biaya tinggi, akan tetapi menyangkut kepada masalah yang tinggi, misalnya pembangkit tenaga nuklir;
- Yang menentukan apakah Prakualifikasi atau Pasca Kualifikasi adalah PPK, karena PPK sangat tahu dengan masalahnya;
- Yang menyebabkan calon penyedia / Perusahaan menjadi gugur adalah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat dalam tender;
- Jadi dalam tender itu ada syarat yang harus dipenuhi;
- Ada Peraturannya, yaitu pada Lampiran Dokumen Penawaran, yaitu Point 28 sampai 29, halaman 17 sampai 18;
- Dalam sistem evaluasi penawaran: Administrasi, Tehnis, dan Evaluasi;
- Evaluasi ada 4 (empat), yaitu : Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tehnis, Evaluasi Kualifikasi, dan Evaluasi Harga;
- Sistem yang digunakan adalah Sistem Gugur;

Halaman 88 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikatakan sistem gugur, apabila tidak memenuhi kategori 4 (empat) evaluasi tersebut diatas, dinyatakan gugur;
- Misalnya, evaluasi harga, dalam penawaran di atas HPS, maka dinyatakan gugur, tidak masuk dalam tahapan evaluasi teknis;
- Apabila tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, dapat dinyatakan gugur;
- Misalnya apabila yang disampaikan semua hanya fotocopy, maka dalam tahapan evaluasi Kualifikasi, tidak dapat menunjukkan aslinya, maka hal ini bisa gugur;
- Jadi walaupun 2 (dua) Perusahaan yang mengajukan penawaran terendah, lolos dalam tahapan evaluasi kualifikasi, maka dilanjutkan dengan evaluasi berikutnya;
- Hanya saja khusus untuk konstruksi, akan menentukan dua pilihan, apakah akan menentukan bilangannya atau akan melakukan penawaran ulang kembali;
- Karena dalam hal ini ada dua pilihan, maka apakah Pokja memberlakukannya, karena sifatnya pilihan;
- Kebanyakan yang gugur pada evaluasi teknis, mengapa adanya kerumitan-kerumitan pada evaluasi teknis ini, sehingga banyak yang gugur, pada dasarnya, pada evaluasi teknis ini ada lima tahapan, yaitu:
 1. Pelaksanaan pekerjaan;
 2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Daftar Personil;
 5. Bahan/Alat yang diperlukan;
- Metode Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh si penyedia;

Halaman 89 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dinilai adalah keterkaitan antara Metode dengan ketentuan pekerjaan. Jadi apa-apa yang akan dikerjakan itu dijelaskan dalam Metode;
- Kemudian keterkaitan dengan Pelaratan;
- Dalam hal ini adalah metode itu harus dijelaskan, kalau suatu pemenang itu dapat menjelaskannya, sehingga mempunyai nilai 100 %;
- Kemudian Pokja menilai, apakah sesuai atau tidak sesuai, kalau tidak sesuai, maka akan gugur;
- Yaitu sebagaimana pada Metode Evaluasi;

Ahli menunjukan pada monitor, Dokumen Metode Evaluasi, halaman 28, nomor 29.14.a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;

- Metode Pelaksanaan Pekerjaan, menjelaskan cara kerja, misalnya dalam pembuatan jalan, dijelaskan cara-cara membuat jalan; dilakukan pengerasan jalan, kemudian dilapis dengan beton, dan kemudian dihotmik;
- Kemudian apabila pekerjaan, tersebut dinilai oleh Pokja, karena dia yang memahami tentang masalah itu;
- Jadi yang dimaksud dengan peralatan utama yaitu Peralatan yang dianggap penyediaan peralatan tersebut tidak dapat dirubah;
- Contoh : Dalam pembuatan jalan, dalam hal ini pembuatan saluran, harus menggunakan excavator merupakan pelatan utama, tapi misalkan tidak semua pihak bisa mempunyai excavator, oleh sebab itu mungkin dipinjam atau disewa, itu pelatan utama yang dianggap sangat krusial. Dan pembuatan saluran tadi, masih banyak menggunakan peralatan, itulah disebut tambahan, yang mudah untuk didapat. Jadi walaupun tidak tertulis, tidak masalah, karena tidak dianggap utama;

Halaman 90 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Lampiran tadi: bisa milik sendiri, bisa Perjanjian Sewa, bisa Sewa Beli;
- Sewa Beli, yaitu milik Perusahaan, yang kita sewa, kemudian kita beli, seperti Leasing;
- Kalau Perjanjian Sewa, yaitu Perjanjian Barang yang disewakan kepada Pemenang;
- Kalau dalam Dokumen tidak lagi diminta bukti kepemilikan, oleh si Pemilik Sewa, hanya saja pihak Pokja berhak untuk meminta klarifikasi kepada Pemilik Sewa, apakah barang benar adanya, sepanjang Pokja merasa perlu. Sepanjang diperlukan, Pokja boleh klarifikasi;
- Apabila peralatan itu memenuhi persyaratan, maka semua peralatan harus diuraikan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Karena untuk meyakinkan Pokja, bahwa benar-benar bisa melaksanakan pekerjaan;
- Perlengkapan Personel Manajerial dan persyaratan jangka waktu pelaksanaan menjadi masuk dalam Dokumen Penawaran;
- Untuk jadwal pelaksanaan pekerjaan, tidak ada format bakunya;
- Intinya Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan ini adalah urutan pekerjaan dan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Dalam sistem gugur walau satu saja yang ada pada Dokumen Penawaran tidak terpenuhi, maka gugur;
- Intinya bahwa persyaratan pada Dokumen Penawaran harus terpenuhi;
- Untuk Pengadaan Barang dan Jasa, ada dikenal Blacklist ;
- Blacklist itu apabila :

Halaman 91 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. memberikan keterangan palsu;
2. Wanprestasi dalam pekerjaan;
3. Tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya;
4. Ditunjuk sebagai Pemenang, akan tetapi tidak bersedia, Dia sudah dijadikan Pemenang, akan tetapi dia tidak bersedia;
5. Tidak mendaftar dalam Daftar Evaluasi Kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima ;
 - Jadi si Penyedia bisa di Blacklist;
 - Dalam suatu sistem Evaluasi, kalau yang sudah di Blacklist ini, apakah dia tidak bisa mendaftar, atau apabila mendaftar dengan sendirinya tidak dapat diterima dengan sistem online, Untuk saat ini, masih bisa sebagai peserta, misalnya perusahaan Ahli dblacklist di daerah A, sampai sejauh ini masih bisa mengikuti pendaftaran, karena sistem LBSE belum terblok. Hanya saja bagi penyedia, apabila sudah dblacklist, menurut aturannya sudah tidak boleh ikut tender;
 - Karena kalau sudah dblacklist itu, dia sudah tidak bisa ikut serta dalam penyedia barang dan jasa Pemerintah;
 - Peraturan tentang Blacklist ini diatur di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - Terkait dengan Alat, maka setiap tahapan harus dijelaskan;
 - Jadi tidak hanya uraiannya saja, akan tetapi alat yang akan digunakan juga perlu dijelaskan. Peralatan Utama yang dicantum, dan Peralatan Tambahan tidak dicantumkan tidak apa-apa;

Halaman 92 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Tehnis itu adalah bahan-bahan yang ditetapkan, dan sudah ada spesifikasinya;
- Penyedia wajib mengikuti spesifikasi teknis tersebut;
- Misalnya dalam pengecoran jalan, harus dengan menggunakan besi yang spesifikasi sesuai dengan kondisi jalan yang akan dibuat; misalnya besi minimal ukuran sekian ...;
- Daftar Personil, adalah Daftar Personil yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Misalnya telah memenuhi Sertifikat Keterampilan Kerja, yang dikeluarkan oleh LPJK;
- Surat Keterangan adalah merupakan Surat Referensi Kerja, yaitu diterbitkan oleh Pemberi Kerja dalam hal ini adalah PPK, diatur dalam Di Tugas-tugas PPK, Pasal 7 ayat (1 huruf n), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- Terkait dengan Bahan dan Material Pemilik Pekerjaan harus memastikan bahan-bahan yang digunakan, material yang diperlukan;
- Dan sepanjang Pokja memerlukan boleh klarifikasi;
- PPK itu selain menyajikan Dokumen-Dokumen pekerjaan PPK, juga mengafload KAK, (Acuan Kerja), bisa juga yang mengafload itu Penyedia. AK itu memberikan gambaran umum apa yang akan dikerjakan;
- Dari KAK tersebut kemudian diterjemahkan oleh calon Penyedia, seperti apa Metode yang akan dilaksanakan;
- Apabila yang menyediakan Metode tidak terafload, seharusnya itu disampaikan diapenising;

Halaman 93 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nanti di apenising ini, mungkin belum dilengkapi KAK, belum spesifikasi secara umum;
- Disitulah merupakan Media kontrol;
- Jadi ada Adendum Dokumen. Kalau misalnya uang pemasukannya sedikit, maka harus diperpanjang;
- Kalau tidak direvisi, maka spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam KAK, Sepanjang belum berakhir masa penolakan, sepanjang itu Dokumen itu boleh direvisi;
- Kalau tidak direvisi, maka Dokumen itu bersifat kaku;
- Tidak boleh melebihi dari acuan itu, karena apa yang tercantum dalam Dokumen itu harus dipenuhi;
- Kalau dari Pokja memerlukan untuk memenuhi perjanjian sewa, maka melampirkan Perjanjian Sewa. Hanya saja apabila Pokja merasa belum yakin, boleh melakukan klarifikasi kepada orang yang menyewakan barang;
- Mengaafload wajib, yang mengaafload adalah PPK;
- Yang mengaafload adalah PPK, bukan Pokja;
- PPK ini punya IT, dan punya Passwods juga untuk mengaafload KAK, kemudian Spesifikasi Tehnis, Gambar-gambar, PPK punya IT sendiri;
- Sehingga wajib untuk mengaafload;
- Kalau KAK belum diafload, tidak mungkin bisa melanjutkan ke berikutnya, karena PPK tidak bisa mengklik acara selanjutnya kalau KAK belum diafload;
- Karena Sistem selalu meminta, karena masih ada yang belum diafload;

Halaman 94 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi Bahan atau alat yang akan dipergunakan ada unsur spesifiknya;
- Karena itu semua alat dan perlengkapan yang akan digunakan harus diuraikan;
- Ini juga unsur spesifik siapa yang menilai;
- Hal tersebut juga merupakan point tambahan untuk dapat melaksanakan pekerjaan;
- Sampai sejauh mana dia dapat melaksanakan pekerjaannya dan hal itu harus diuraikan, dan diberikan rinciannya;
- Kalau berdasarkan Pengalaman Kerja, kerjanya sudah berapa tahun;
- Kalau Referensi Kerja, apakah dia bekerja secara baik;
- Jadi menurut Ahli antara Pengalaman Kerja dan Referensi Kerja ada dua hal yang berbeda;
- Kalau menurut ahli, kalau permintaan ada “Garis Miring” sama dengan “Atau”, jadi salah satu diantaranya;
- Apabila ditulis kedua-duanya, misalnya Pengalaman Kerja dan Referensi, maka kedua-duanya harus dipenuhi;
- Kalau kemudian Penyedia memberikan peralatan tambahan yang dirasa bisa untuk menyelesaikan pekerja itu, akan tetapi tidak diminta, hal tersebut boleh-boleh saja;
- Itu suatu persyaratan yang minimal, boleh lebih tetapi tidak boleh kurang;
- Kalau yang diminta Perjanjian Sewa, cukup : “Perjanjian Sewa” saja;
- Kalau yang diminta secara terperinci, maka harus dipenuhi, sesuai dengan dokumen;

Halaman 95 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada intinya dokumen itu adalah aturan dalam melaksanakan pekerjaan, yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak;
- Apabila ada tidak sesuai dengan aturan, ada celahnya maka direvisi, dan dokumen tersebut dapat direvisi sebelum berakhir batas masa penawaran;
- Apabila sanggahan banding diterima, tergantung keputusan dari PA atau KPA, bisa lelang dibatalkan, bisa evaluasi ulang;
- Semua Evaluasi diulang, mulai dari administrasi, semuanya harus diulang, harus dievaluasi;
- Yang hak melakukan Sanggahan banding, adalah Perusahaan yang menyanggah;
- Apabila Perusahaan tidak menyanggah, tidak bisa mengajukan Sanggahan Banding;
- Apabila dari awal dia mengajukan Sanggahan, akan tetapi sanggahannya tidak diterima oleh Pokja, maka dia berhak mengajukan sanggahan banding;
- Dari awal, yaitu Evaluasi Tehnis Administrasi;
- Tehnisnya, dokumen yang sudah masuk atau sudah ada dievaluasi semuanya;
- Kalau sebelumnya dia tidak lulus, dan pada saat Evaluasi ulang lulus, maka dilanjutkan ke Pembuktian Prakuualifikasi
- Untuk pembuktian Prakuualifikasi, dengan cara mengundang dengan melalui Sistem website;
- Tidak ada yang mengawasi Pokja maupun PPK, Pokja itu mempunyai kewenangan untuk memberi penyedia;

Halaman 96 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan untuk menjadi Pokja mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Dasar, seluruh Indonesia sama;
- Untuk PPK mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Dasar, dan pernah mengikuti Diklat Pengadaan Dasar, Penyedia;
- Yang menandatangani SPBBJ adalah PPK;
- Apa bila SPPBJ telah sesuai dengan ada yang disampaikan oleh Pokja, maka SPPBJ itu syah;
- Akan tetapi apabila pemenang ditujukan kepada yang lain, maka itu yang dinamakan salah;
- Pada dasarnya SPPBJ itu dikeluarkan oleh PPK, dan yang mengeluarkan SPPBJ untuk pekerjaan tersebut, dan dia tanda tangani sudah cukup;
- Pokja Klarifikasi kepada yang menerbitkan Surat tersebut, benarkah dia telah mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut;
- Karena Pokja ini adalah ahli pada barang dan jasa, hanya sebatas klarifikasi saja;
- Pada klarifikasi pihak yang menandatangani surat tersebut sudah menyatakan sah, berarti surat itu asli, akan tetapi kalau yang menandatangani surat tersebut menyatakan bukan tanda tangannya, maka surat tersebut tidak memenuhi;
- Hal tersebut diatur pada Lampiran 1, bagian Klarifikasi Point 4.1.1. f. Halaman 58 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Yang menetapkan Pemenang Lelang dengan nilai di bawah Rp.100 milyar adalah Pokja;

Halaman 97 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menetapkan Pemenang Lelang dengan nilai Rp.100 milyar sampai Rp.200 milyar adalah PPK;
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, maka dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen;
- Yang dimaksud dengan Posbiding adalah menambah Dokumen setelah penutupan penawaran;
- Misalkan ditawarkan ABCD dan E, tidak ada dalam Dokumen, kemudian dimasukkan pada batas akhir penawaran;
- Yang memasukkan adalah Penyedia;
- Kalau waktu masih secara manual, ada kemungkinan, akan tetapi sekarang sudah sistem online sudah tidak memungkinkan lagi;
- Posbiding masih ada , akan tetapi sudah tidak dibahas lagi, karena sistem sudah berubah, sehingga tidak memungkinkan;
- Terkait dengan Bukti Kepemilikan dan Perlalatan, apabila mengacu kepada Dokumen, adanya bukti Sewa dan Perjanjian, sehingga cukup sewa saja;
- Pokja tidak boleh menambah data, Pokja hanya untuk klarifikasi, hal tersebut boleh-boleh saja;
- Diminta bukan kepada Calon Penyedia, akan tetapi kepada Pemilik barang/alat;
- Pemilik/Pemberi Tugas adalah PPK, dan hal tersebut diatur lebih lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Halaman 98 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberi tugas adalah PPK;
- Dalam pelaksanaan menyerahkan kepada yang lain, seperti Subkon, Harus sepengetahuan PPK, kalau tidak sepengetahuan PPK tidak bisa;
- Subkon itu dianggap tidak sah apabila tidak sepengetahuan PPK;
- Tugas PPK itu sepanjang tidak aturan tambahan, misalnya tidak mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
- Boleh saja kewenangan diberikan kepada yang lain, asal jangan kontrak dengan pihak lain;
- Apabila Pengguna Anggaran tidak mau menandatangani kontrak, maka diserahkan kepada PPK;
- Pada saat PPK menandatangani SPPBJ, menggunakan Kop Surat Instansinya;
- Misalnya Kepala Bidang Pembangunan, secara struktural Kabid Pembangunan, akan tetapi pada saat menandatangani SPPBJ dia sebagai PPK;
- Kalau Sistem gugur, maka apabila salah satu syarat yang tidak terpenuhi menyebabkan gugur;
- Karena persyaratan yang disampaikan dalam Dokumen itu adalah syarat yang minimal;
- Persyaratan yang minimal itu sangat ekonomis, supaya pekerja dapat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga tidak bisa dikurangi lagi;
- Metode-metode yang sudah pernah digunakan itu sebagai dasar untuk pelaksanaan pekerjaan di pemilihan saat ini, Ahli tidak bisa membenarkan,

Halaman 99 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penggunaan metode terdahulu benar, maka apabila digunakan pada saat ini juga benar, demikian juga apabila terdahulu salah, maka apabila Ahli katakan benar, maka Ahli membenarkan yang salah;

- Jadi Metode sekarang harus sesuai dengan Dokumen sekarang;
- Kalau Ahli, apabila telah diuraikan bagaimana perlengkapan kerja, walaupun tidak mendetail, maka hal tersebut dibenarkan;
- Kalau misalkan Satuan Kerja, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen, apakah SPPBJ sudah benar untuk diterbitkan kepada Pemenang;
- Dengan demikian dia adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja tersebut.
- Kalau ada tulisan : "Atas Nama", menurut Ahli tidak masalah, tergantung Substansinya, Substansi, isinya sudah benar, menurut Ahli tidak masalah;
- Sebenarnya SPPBJ ini adalah merupakan Dasar Penyedia untuk mengurus pelaksanaan ;
- Untuk mengurus pelaksanaan dipersyaratkan SPPBJ ini, SPPBJ ini menyatakan bahwa perusahaan itu akan melaksanakan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 100 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Wahana Konstruksi, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK2019);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 12 September 2019, dalam Jawabannya tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi-eksepsi yang berupa:

1. Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;
2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur/*obscuur libel*
4. Bahwa gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat;

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 101 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 tersebut termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut yang akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut, sebagai berikut;

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara. Maka sangat jelas gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolute dari Peradilan Umum (perdata);

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) di dalam ketentuan Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Halaman 102 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) di dalam Pasal 1 angka 10, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, dimana terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa yang Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Dilihat dari aspek tolok ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Tolok Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya

Halaman 103 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) dalam ketentuan Pasal 87, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini PPK atas nama Dinas Bina Marga Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Tarakan yang di pimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan yakni penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 104 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek Sengketa a quo tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 RI UU Nomor 51 Tahun 2009 junto Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa CV Nusantara adalah selaku badan hukum yang mempertahankan hak keperdataannya dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Halaman 105 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Korpri (DAK 2019) pemeriksaan dokumen penawaran penggugat dilakukan secara tidak benar, tidak adil, tidak transparan serta tidak terbuka;

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum; sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo termasuk

Halaman 106 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujian prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara general mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2019 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat hal mana atas keberatan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat, kemudian penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 6 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah

Halaman 107 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang meliputi eksepsi objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan posita gugatan yang tidak jelas, bahwa dalam penerbitan objek gugatan tidak ada kontribusi, wewenang, perintah, maupun tindakan dari Tergugat sama sekali karena memang di luar ranah Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Halaman 108 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan, Penggugat secara jelas menyebutkan identitas Penggugat, nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, obyek gugatan, alasan-alasan gugatannya maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sesuai dengan syarat gugatan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang error in persona;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ada kekeliruan dalam menarik Tergugat dalam sengketa a quo, oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa SPPBJ adalah PPK sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi mandat;

Halaman 109 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-14 dimana tertera sdr.Mohdi selaku PPK menandatangani objek sengketa a quo, yang juga tertera An.Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan PPK yang menandatangani dengan atas nama Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga dimana Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota tarakan yang membawahi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan dan dalam hal ini Kepala Dinas tetap memegang tanggung jawab dan tanggung gugat atas penerbitan surat objek sengketa a quo (bukti T-14);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah benar ditujukan kepada Tergugat, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan error in persona tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) dalam sengketa a quo dan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa Dokumen Penawaran CV Nusantara dalam paket pekerjaan peningkatan jalan lingkungan korpri (DAK 2019) tanggal 27 Mei 2019 (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027.2/07/POKJA-2071716/UKPBJ tertanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai peserta tender (vide bukti T – 8);

Halaman 110 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mendaftar sebagai peserta tender dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus pada evaluasi teknis dan telah diumumkan maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi sebagai pemegang tender;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pada angka 4.2.13, huruf a.lampiran Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi, pada pokoknya mengatur bahwa Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah dan ketentuan pada angka

Halaman 111 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Penggugat wajib mengajukan sanggahan dan sanggah banding yang telah diajukan pada tanggal 14 Juni 2019 dan 25 Juni 2019 (vide bukti P-5 dan P-7) dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 Agustus 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak dan Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan serta gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Wahana Konstruksi, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK2019) (vide bukti T-14);

Halaman 112 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa a quo, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (rechtmatigeheid) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terlebih dahulu yang berkaitan dengan segi kewenangan berdasarkan kajian dari jawab-jawab para pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mohdi selaku PPK menyatakan benar telah menandatangani objek sengketa a quo, namun yang membuat draft surat objek sengketa a quo adalah sdr.Ifan.Krisdianto selaku tim Pokja Pekerjaan tender Jalan Korpri (Berita Acara tanggal 10 Oktober 2019);

Halaman 113 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui dalam dalil jawaban dan kesimpulan terhadap penulisan atas nama dalam objek sengketa a quo adalah kesalahan ketik (*clerical error*) yang merupakan kealpaan semata;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mohdi selaku PPK dalam menandatangani objek sengketa juga mengakui adanya kesalahan ketik pada penulisan An di objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden No.16

Tahun 2018 mengatur:

1. PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. ...dst...
 - e. ...dst....
 - j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**
 - h.dst.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum diatas dan uraian aturan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dan PPK keliru dalam memahami pengertian pelimpahan kewenangan khususnya delegasi dan mandat, terlebih lagi dalam uraian diatas secara atributif PPK telah memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Halaman **114** of **126** Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T-14), dimana substansi dari objek sengketa a quo telah sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran (vide bukti T-1) yakni menunjuk CV Wahana Konstruksi sebagai pemenang tender, kemudian pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 5 September 2019 dimana hadir mantan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan yang mengetahui sdr. Mohdi menandatangani objek sengketa a quo, artinya dalam hal ini tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang terhadap penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum kesalahan ketik pada objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penandatanganan objek sengketa a quo oleh PPK yang An.Dinas PU dan Tata Ruang Bina Marga Kota Tarakan, maka terhadap benturan norma hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesalahan sistematis yang berimbas kepada PPK menjadi tidak berwenang, dengan demikian Majelis Hakim selain wajib memberitahukan melalui pertimbangan a quo bahwa tindakan penandatanganan PPK dengan An. Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah PPK sesuai dengan Perpres nomor 16 Tahun 2018 akan tetapi karena kesalahan sistematis tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut masih dalam kesalahan administrasi yang dapat diperbaiki terutama untuk penerbitan objek sengketa selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam yurisprudensi)

Halaman 115 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2009, Hal 63), meskipun PPK yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo, tetapi karena PPK telah keliru mencanumkan atas nama Dinas PU dan Tata Ruang, dimana kekeliruan tersebut tidak dapat dibebankan kepada penggugat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa tetapi harus ditanggung oleh pejabat tata usaha negara itu sendiri, maka Tergugat dalam perkara ini yang notabenenya adalah Kepala Dinas PU dan Tata Ruang haruslah tetap dianggap PPK sebagai Tergugat juga;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 027.1/02/POKJA-2071716/UKPBJ tanggal 27 Mei 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) (vide Bukti T-10);
- tanggal 27 Mei 2019 CV. Nusantara, tercatat sebagai Peserta tender pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) (vide Bukti T-9);

Halaman 116 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Mei 2019 – 12 Juni 2019 merupakan lanjutan untuk pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang tender (vide bukti T-9);
- tanggal 10 Juli 2019 CV. Nusantara dinyatakan tidak lulus dengan alasan tidak bukti kepemilikan alat yang disewa, pengalaman personnel manajerial yang ditawarkan kurang dari yang disyaratkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP (vide Bukti T-8);
- Bahwa Penggugat telah melakukan sanggah dan sanggah banding atas tidak lulusnya penggugat sebagai peserta tender (vide bukti P-5,P-7);
- Bahwa Tergugat telah menjawab sanggah dan sanggah banding Tergugat yang pada intinya tetap memenangkan CV Wahana Konstruksi sebagai pemenang tender (vide bukti T-5,T-6);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perihal evaluasi dokumen peralatan utama bersumber dari: Milik sendiri (STNK,BPKB,Invoice), Sewa Beli (invoice) dan Sewa cukup dengan kebenaran surat perjanjian sewa, dan dari ketiganya tidak ada hierarkinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 027.1/02/POKJA-2071716/UKPBJ tanggal 27 Mei 2019 dan objek sengketa diterbitkan pada tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang-undangan tepat untuk menguji permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang

Halaman 117 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya mengatur bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Menimbang, bahwa ketentuan angka 4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Angka IV poin 4.1.1 huruf e.Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 118 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Pascakualifikasi, mengatur bahwa:

Huruf e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:

- 1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
- 2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau
- 3) evaluasi kualifikasi keuangan ;

Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Untuk pengadaan Jasa Konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yakni:

1. Apakah dalam melampirkan dokumen peralatan yang berupa perjanjian sewa harus melampirkan juga bukti kepemilikan;

Halaman 119 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana sebenarnya personel manajerial yang harus ditawarkan;
3. Apakah jangka waktu pelaksanaan penggugat melebihi batas waktu yang tercantum dalam LDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 yang berupa summary report Tender Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) pada lembar jadwal tercantum bahwa Pokja telah melaksanakan tahapan yang berupa Pengumuman Pascakualifikasi, Download Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, Pembuktian Kualifikasi, serta Penetapan Pemenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama terkait dokumen peralatan dalam aturan diatas dan dihubungkan dengan keterangan Ahli Muhhamd Fajuri Apabila peserta tender melampirkan surat perjanjian sewa itu cukup untuk membuktikan dokumen peralatan utama, dikarenakan STNK dan invoice dibutuhkan untuk peserta tender yang memiliki sendiri peralatan utama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Tergugat sdr Ivan Krisdianto menerangkan bersikeras bahwa untuk menunjang dokumen sewa peralatan dibutuhkan dokumen kepemilikan adalah suatu dalil yang bertolak belakang dengan dokumen SPSE poin 29.14 huruf c angka 5 dan Keterangan Ahli Muhhamd Fajuri bahwa dalam evaluasi sewa peralatan adalah dengan memeriksa kebenaran surat perjanjian sewa tidak memerlukan dokumen kepemilikan seperti STNK, hanya saja untuk menambah keyakinan POKJA dapat juga dilakukan klarifikasi dengan memeriksa keberadaan alat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua yakni mengenai personel manajerial yang tidak memenuhi persyaratan;

Halaman 120 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti P-14 sampai dengan P-31 mengenai curriculum vitae dan surat referensi serta dokumen penawaran Penggugat (p-3) dihubungkan dengan dokumen SPSE (vide bukti T-10) poin 29.14 huruf d angka 7 dimana menurut keterangan dari Pokja data surat referensi penggugat tidak diberikan oleh pejabat yang berwenang yakni pemberi tugas menurut penafsiran Pokja adalah PPK sementara surat-surat referensi personel Penggugat diberikan oleh pemberi tugas pada pekerjaan terdahulu yakni perusahaan;

Menimbang, bahwa pada bukti T-7 pihak Pokja melakukan klarifikasi kepada pihak PPK yang memberikan surat keterangan kepada pihak personel Penggugat dan menduga adanya indikasi pemalsuan surat keterangan dari PPK tersebut;

Menimbang, bahwa evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja terkait persyaratan personnel manajerial berdasarkan asumsi Pokja, bahwa penggugat dan tim pokja memiliki perbedaan dalam pemahaman pemberi tugas, serta klarifikasi indikasi pemalsuan surat hanya dilakukan oleh sepihak saja, tanpa melakukan klarifikasi dengan penggugat, apabila disandingkan bukti-bukti P-14 – P-31 dengan dokumen SPSE poin 29.14 huruf d mengenai pengalaman kerja menurut Majelis Hakim dokumen penawaran penggugat telah sesuai yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum terakhir yakni mengenai perbedaan pemahaman Tim Pokja dalam menafsirkan jangka waktu pekerjaan dalam dokumen penawaran penggugat yang diungkap dalam persidangan oleh saksi Ivan.K menyatakan bahwa jangka waktu yang ditawarkan penggugat lebih dari 180 hari yakni 182 hari dimana dalam lampiran bukti T-4,P-3 pada lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan menurut keterangan saksi tersebut kolom baris ke dua tertulis angka yang bukan

Halaman 121 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hari, sementara menurut keterangan ahli Muhammad Fajuri kolom tersebut menerangkan hari karena pada kolom terakhir tertulis 176-180, dan setelah Majelis Hakim mencermati jadwal pelaksanaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Muhammad Fajuri yakni bahwa angka dalam kolom tersebut menerangkan hari, dengan demikian jadwal pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam dokumen penawaran penggugat telah sesuai yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan pokja yang menggugurkan penggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak mengacu pada dokumen SPSE, dimana sesuai Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Dokumen SPSE merupakan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka tindakan tim Pokja yang mengakibatkan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengacu pada dokumen SPSE juga sekaligus tidak sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat melakukan tahapan penjelasan yang sesuai dengan Peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta standar dokumen pemilihan secara elektronik, dimana menurut Majelis Hakim seharusnya pada tahapan penjelasan, pihak Pokja dapat memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh para peserta atau setidaknya Tim Pokja memiliki format tetap terkait persyaratan yang wajib dipenuhi dalam dokumen penawaran sehingga Tim Pokja tidak multitafsir dalam menilai dokumen penawaran para peserta tender, selain itu apabila memang benar Pokja merasa tidak yakin maka sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 Lampiran 4.1.2, Tim Pokja dapat melakukan evaluasi kualifikasi data bersamaan dengan evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga);

Halaman 122 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Tergugat terbukti tidak melaksanakan tahapan penjelasan yang sesuai sehingga mengakibatkan prosedur pelaksanaan tender pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Korpri (DAK 2019) tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 Jo. Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 Lampiran 3.9.9 Jo. 4.1.2 serta Tergugat juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas Fair Play (asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses tahapan penjelasan dan evaluasi terdapat kesalahan maka terhadap terbitnya obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor tiga yakni memerintahkan Tergugat untuk mengusulkan penggugat sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019) tidaklah dapat dikabulkan dikarenakan menurut Majelis Hakim proses tender gagal karena terdapat kesalahan evaluasi, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi ulang / pemilihan ulang, melainkan bukan menunjuk penggugat sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019), hal ini juga sesuai dengan dokumen SPSE poin 39.3 (vide bukti T-10);

Halaman 123 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara", maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negera beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 124 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Wahana Konstruksi, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK2019);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.KORPRI/BM/DPUTR, tanggal 10 Juli 2019, kepada CV Wahana Konstruksi, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK2019) dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan evaluasi ulang terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Korpri (DAK 2019);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah.)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JIHIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Halaman 125 of 126 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD YUSUP.,SH.

AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

J I H I M.,S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp. 30.000;
2.	A T K :	Rp.100.000 ;
3.	Panggilan :	Rp.170.000;
4.	PNPB Panggilan Pertama :	Rp.
30.000;		
5.	Sumpah :	Rp. 60.000;
6.	Materai :	Rp. 6.000;
7.	Redaksi :	Rp. 10.000;
Jumlah		Rp. 406.000;

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)